



PUTUSAN OK

Nomor 22/ Pid.SUS-TPK/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : PAULIENE MARIA LUMOWA ALIAS
ERRY ALIAS MARIA PAULIENE
LUMOWA ;
Tempat Lahir : Paleloan ;
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun/ 27 Juli 1958 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Belanda ;
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Taman Margasatwa No. 47 RT.001 /
005 Kelurahan Jatipadang Kecamatan
Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Presiden Komisaris PT. Brokolin
Internasional (Pemilik PT. Sagared
Gramarindo Group Dll) ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan 29 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;

Hal. 1 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , sejak tanggal 27 ei 2021 s/d 25 Juni 2021;
13. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 26 Juni 2021 s/d 24 Agustus 2021;

Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Novel, S.H., Imam Santoso, S.H., dan Muadz Heidar, S.H., CLA., Drs.H.M.Sani Alamsyah ,S.H.,MBL., dan Rubby Cahyadi,S.H.,M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada pada Firma Hukum N.I.M.R & Partnes, beralamat di Graha Atika Lantai 4, Jl. Warung Buncit Raya No. 7, Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan, 12710, Telp/Fax kantor +62-02125038552, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dibawah Register Nomor 334/Leg. Srt.Kuasa/ Advokat /Insidentil/PN Jkt Pst tanggal 3 Juni 2021;

Hal. 2 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI tanggal 16 Juli 2021
Nomor 22 /PID.TPK/2021/PT.DKI serta berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mencabut
permohonan Banding yang diajukan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan
dengan **Surat Dakwaan** No.Reg. Perkara: PDS-17/M.1.14/Ft.1/10/2020 bertanggal
16 November 2020, berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa sebagai pemilik atau key person atau pengendali dari PT. Sagared Team dan Gramarindo Group yang terdiri dari PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Mentrantara, PT. Basomasindo dan PT. Triranu Caraka Pasific, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Adrian Herling Waworuntu, Saksi Jane Iriany Lumowa, Saksi Koesadiyuwono, Saksi Edy Santoso, Saksi Ir. Ollah Abdullah Agam, Adrian Pandelaki Lumowa (Alm), Saksi dr. Titik Pristiwati, Saksi Aprila Widharta dan Saksi Richard Kountul (masing-masing telah diajukan ke persidangan dan dinyatakan terbukti bersalah serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Desember 2002 s/d bulan Agustus 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2002 s/d Tahun 2003, bertempat di Kantor BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan Jl. Hasanuddin 3-4 Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Hal. 3 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), secara melawan hukum yaitu mengajukan pencairan beberapa L/C dengan melampirkan dokumen ekspor fiktif ke BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sehingga melanggar buku pedoman ekspor Bab III halaman 22.1 (IN/0075/INT tanggal 29 April 1998), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa, memperkaya orang lain yaitu Saksi Adrian Herling Waworuntu, memperkaya korporasi yaitu PT. Jaka Sakti Buana Internasional, PT. Bima Mandala, PT. Mahesa Karya Putra Mandiri, PT. Prasetya Cipta Tulada, PT. Infinity Finance, PT. Brocolin International, PT. Oenam Marble Industri, PT. Restu Rama, PT. Aditya Putra Pratama Finance dan PT. Grahasali yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp1.214.648.422.331,43 (satu triliun dua ratus empat belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal tahun 2002, Terdakwa mengadakan hubungan bisnis dengan Saksi Adrian Herling Waworuntu selaku Komisaris PT. Sumber Sarana Bintang Jaya yang tergabung dalam Konsorsium Perusahaan penambangan pasir laut di Kepulauan Riau dan Terdakwa meminta kepada Saksi Adrian Herling Waworuntu untuk menjadi konsultan investasi pada PT. Sagared Team yang pengurusnya merupakan kepercayaan Terdakwa yaitu :

Jane Iriany Lumowa menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Sagared Team (adik kandung Terdakwa);

Ir. Ollah Abdullah Agam sebagai Managing Direktur PT. Sagared Team;

Adrian Pandelaki Lumowa (Alm) sebagai Manager Marketing PT. Sagared Team (adik kandung Terdakwa),

dr. Titik Pristiwati sebagai Manager Community Development PT. Sagared Team.

Pada bulan Agustus 2002, Terdakwa, Saksi Ir. Ollah Abdullah Agam dan Saksi Edy Santoso selaku Manager Pelayanan Nasabah Luar Negeri BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengajukan permohonan kredit atas nama PT. Oenam Marble ke BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan dipresentasikan di kantor PT. Oenam Marble yang merupakan kelompok usaha PT.

Hal. 4 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Sagared Team, namun permohonan kredit tersebut ditolak oleh pihak BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Setelah presentasi mengenai proposal pengajuan kredit untuk pembiayaan Industri Marmer atas nama PT. Oenam Marble yang dilaksanakan di kantor PT. Oenam Marble tersebut, Saksi Edy Santoso meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu menutup kerugian BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar USD 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) akibat terdapat beberapa pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang tidak terbayar (unpaid) dari PT. Mahesa Karya Putra Mandiri dan PT. Petindo.

Untuk menindaklanjuti permintaan Saksi Edy Santoso tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli beberapa perusahaan yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Metrantara, PT. Basomasindo dan PT. Trinaru Caraka Pasific yang tergabung dalam Gramarindo Group dan oleh Terdakwa ditempatkan orang-orang kepercayaannya untuk menduduki pengurus dalam perusahaan-perusahaan tersebut antara lain :

Ir. Ollah Abdullah Agam sebagai Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia;

Adrian Pandelaki Lumowa (Alm) sebagai Dirut PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia;

dr. Titik Pristiwati sebagai Dirut PT. Bhinekatama Pasific;

Aprila Widharta sebagai Dirut PT. Pan Kifros;

Richard Kountul sebagai Dirut PT. Metrantara;

Judi Baso sebagai Dirut PT. Basomasindo;

Jefrey Baso (Alm) sebagai Dirut PT. Trinaru Caraka Pasific;

Terdakwa selanjutnya meminta kepada Para Direktur perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengajukan pencairan L/C dengan melampirkan dokumen ekspor fiktif ke BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sehingga seolah-olah perusahaan tersebut mengadakan kegiatan ekspor.

Atas permintaan dari Terdakwa kemudian masing-masing perusahaan membuka rekening giro dan mengajukan pencairan dana dengan menyerahkan L/C berikut dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pendukung ekspor berupa wesel ekspor kepada Bank BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan ternyata

Hal. 5 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



dokumen-dokumen pendukung tersebut adalah dokumen fiktif yang selanjutnya pihak Bank BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanpa melakukan pengecekan/ klarifikasi kepada pihak Bank yang mengeluarkan L/C yaitu Roos Bank Switzerland, Milik Is Bank Kenia, Word Street Banking Corporation Ltd dan Dubai Bank Kenia Ltd padahal Bank-Bank tersebut bukan merupakan koresponden dari Bank BNI 46 langsung menyetujui untuk mengambil alih (menegosiasi) hak tagihnya sebagaimana dokumen/ wesel ekspor yang diajukan dan menyetujui untuk melakukan pengkreditan/ pembayaran ke rekening giro pihak perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

L/C yang diajukan oleh PT. Gramarindo Mega Indonesia.

PT. Gramarindo Mega Indonesia mengajukan 36 (tiga puluh enam) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Ir. Ollah Abdullah Agam selaku Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 52.178.668 (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.235.000 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 17 (tujuh belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 15.560.102,57 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu seratus dua koma lima puluh tujuh dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 1.494.708,66 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan koma enam puluh enam dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Nurmeizetya menyetujui 3 (tiga) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 4.303.849,05 (empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma lima (dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 14 (empat belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 29.714.004,81 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas empat koma delapan puluh satu dollar Amerika

Hal. 6 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.079.283,16 (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam belas euro)

L/C yang diajukan oleh PT. Basomasindo.

PT. Basomasindo mengajukan 6 (enam) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Judi Baso selaku Dirut PT. Basomasindo dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 7.999.999,49 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh sembilan dollar Amerika Serikat) dan EURO 16.254.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Saksi Kusadiyuwono (BM) menyetujui 3 (tiga) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 7.802.044,50 (tujuh juta delapan ratus dua ribu empat puluh empat koma lima puluh dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 6.984.422,19 (enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua koma sembilan belas euro);

Ahmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 8.678.970,81 (delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh koma delapan puluh satu euro).

L/C yang diajukan oleh PT. Triranu Caraka Pasific

PT. Triranu Caraka Pasific mengajukan 8 (delapan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Jeffrey Baso (Alm) selaku Dirut PT. Triranu Caraka Pasific dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 13.260.500 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan EURO 8.344.946,50 (delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam koma lima puluh euro).

Hal. 7 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 7.435.160,95 (tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh koma sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 5.246.979,38 (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh delapan euro);

Ahmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 2.794.814,13 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat belas koma tiga belas euro);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) menyetujui 4 (empat) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 5.563.936,86 (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma delapan puluh enam dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia

PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia mengajukan 12 (dua belas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 29.800.001 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu satu dollar Amerika Serikat) dan EURO 10.025.000 (sepuluh juta dua puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 2.929.219,17 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas koma tujuh belas dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono menyetujui 9 (sembilan) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 26.086.708,62 (dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan koma enam puluh dua dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 9.663.034,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat koma enam puluh delapan euro).

Hal. 8 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



L/C yang diajukan oleh PT. Pan Kifros

PT. Pan Kifros mengajukan 7 (tujuh) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 5.531.750 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 yaitu Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 7 (tujuh) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 5.459.354,03 (lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat koma tiga dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Binekatama Pasific

PT. Binekatama Pasific mengajukan 9 (sembilan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh dr. Titik Pristiwati selaku Dirut PT. Binekatama Pasific dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 21.100.001 (dua puluh satu juta seratus satu dollar Amerika Serikat dan EURO 4.235.000 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 7 (tujuh) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 17.659.318,06 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas koma enam dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.083.753,44 (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat puluh empat);

Bambang Sumarsono (Pgs. CSM) dan Saksi Edy Santoso (Pgs. BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 2.929.615 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima belas dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Metrantara

PT. Metrantara mengajukan 2 (dua) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Richard Kountul selaku Dirut PT.

Hal. 9 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Metrantara dengan nilai nominal sejumlah USD 999.883,50 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma lima dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 yaitu Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 975.831,85 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma delapan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.656.244,79 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh sembilan euro).

Terdakwa juga menggunakan perusahaan-perusahaan lain untuk mencairkan L/C dengan lampiran dokumen ekspor fiktif, yaitu :

PT. Perry Masterindo mengajukan 2 (dua) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah EURO 8.190.500 (delapan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.333.952,50 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh euro);

Achmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 3.556.737,51 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh satu euro)

Pengkreditan/ pembayaran kepada PT. Perry Masterindo tersebut selanjutnya dimasukkan melalui rekening giro EURO atas nama PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar EURO 3.556.737,51 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh satu euro) dan melalui rekening giro EURO atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar EURO

Hal. 10 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



4.333.952,50 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh euro).

PT. Greystone Capital mengajukan 1 (satu) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 719.644,56 (tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh empat koma lima puluh enam dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 yaitu Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 708.290,11 (tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh koma sebelas dollar Amerika Serikat).

PT. Jakasakti Buana Internasional mengajukan 8 (delapan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (Pgs. BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 974.334,44 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh empat dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Nurmeizetya (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 971.853,89 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga koma delapan puluh sembilan dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 6 (enam) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 11.856.703,33 (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat).

Pengkreditan/ pembayaran kepada PT. Jakasakti Buana Internasional tersebut selanjutnya dimasukkan seluruhnya melalui rekening giro atas nama PT. Petindo Perkasa.

Hal. 11 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



PT. Petindo Perkasa mengajukan 12 (dua belas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 9.845.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yang disetujui oleh Pejabat BNI 46 Saksi Edy Santoso (CSM) sebanyak 12 (dua belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 9.614.613,06 (sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga belas koma enam dollar Amerika Serikat) yang seluruhnya melalui rekening giro PT. Petindo Perkasa.

PT. Prasetya Cipta Tulada mengajukan 3 (tiga) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 1.735.300 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 719.897,99 (tujuh ratus sembilan belas delapan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan dollar Amerika Serikat);

Bambang Sumarsono (Pgs.CSM) dan Saksi Edy Santoso (Pgs.BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 993.423,23 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga koma dua puluh tiga dollar Amerika Serikat).

Pengkreditan / pembayaran kepada PT. Prasetya Cipta Tulada tersebut selanjutnya dimasukkan seluruhnya ke rekening giro atas nama PT. Prasetya Cipta Tulada.

PT. Mahesa Karya Muda Mandiri mengajukan 11 (sebelas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 8.666.868,59 (delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh sembilan dollar Amerika Serikat).

Hal. 12 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yang disetujui oleh Saksi Edy Santoso (CSM) sebanyak 11 (sebelas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 8.531.950,04 yang dimasukkan seluruhnya ke rekening giro atas nama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri.

Setelah pengkreditan/ pembayaran dari Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan masuk ke dalam rekening-rekening Giro dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Adrian Herling Waworuntu untuk mengelola sebagai modal investasi/proyek atas nama PT. Sagared Team dengan memasukkan sebagian dana yang terdapat dalam rekening-rekening Giro perusahaan Gramarindo Group ke dalam rekening PT. Sagared Team.

Atas permintaan Terdakwa, Saksi Adrian Herling Waworuntu mengidentifikasi dan membuat rekomendasi kepada Terdakwa terkait dengan pengelolaan dana yang bersumber dari pengkreditan/ pembayaran L/C yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan Gramarindo Group untuk dilakukan investasi atas nama PT. Sagared Team sesuai kriteria yang diinginkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyetujui untuk dipergunakan antara lain:

Usaha marmer milik PT. Sagared Team dan kelompok usaha di Nusa Tenggara Timur sebesar USD 6.000.000 (enam juta dollar Amerika Serikat);

Perkebunan Hasfarm Group yang bergerak di bidang perkebunan coklat, kelapa sawit dan karet di Sumatera Utara, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Kalimantan dengan nilai sekitar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah);

Pembelian 70 % saham infinity finance yang bergerak di bidang multi finance sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan modal kerja sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Pembelian 70% saham PT. Sumber Sarana Bintang Jaya yang bergerak di bidang pertambangan pasir laut dengan nilai USD 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika Serikat) dan pelunasan hutang-hutangnya dengan nilai USD 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Pembelian 75% saham PT. Tristar Utama yang bergerak di bidang pembuatan kapal laut (fiber) dengan nilai USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Hal. 13 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Pembelian 80% saham PT. Bukaka Marga Utama yang bergerak di bidang Tol Ciawi – Sukabumi dengan nilai USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);
Kerjasama dengan PT. Holindo Asia Pratama yang bergerak di bidang supplier departemen perhubungan dengan modal kerja senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat);
Kerjasama dengan PT. Sukses Besar yang bergerak di bidang Suplier ke TNI/Departemen Pertahanan dan Keamanan dengan modal kerja senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat);
Mengakuisisi saham PT. Oenam Marble Industri yang bergerak di bidang usaha marmer senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat);
Pembelian kantor PT. Tribida di Pejaten sebesar Rp4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
Penanaman modal di bidang property di daerah Lido Sukabumi senilai USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat);
Penanaman modal di bidang property di Long Beach California USA senilai USD 12.000.000 (dua belas juta dollar Amerika Serikat);
Pembelian rumah di daerah Puri Mutiara Jakarta Selatan senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
Pembelian tanah di Cakung seluas 31 ha milik PT. Supra Nusa senilai USD 4.000.000 (empat juta dollar Amerika Serikat);
Pembelian 51% saham PT. Alam Lestari Maju senilai USD 6.000.000 (enam juta dollar Amerika Serikat);
Pembelian kantor di Kupang senilai Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
Ditransfer ke rekening Terdakwa pada Bank ABN Amro tanggal 03 April 2003 sebesar USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat);
Ditransfer ke rekening Terdakwa pada Bank ABN Amro tanggal 31 Mei 2003 sebesar USD 31.000 (tiga puluh satu ribu dollar Amerika Serikat);
Ditransfer ke rekening Terdakwa pada Bank ABN Amro tanggal 05 Juni 2003 sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);
Ditransfer ke rekening Terdakwa pada Bank Amex pada tahun 2004 sebesar USD 87.054,10 (delapan puluh tujuh ribu lima puluh empat koma sepuluh sen dollar

Hal. 14 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Amerika Serikat) dan Rp234.341.393,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

Terhadap dana yang sudah masuk ke dalam rekening PT. Sagared Team, Terdakwa juga meminta kepada Saksi Adrian Herling Waworuntu untuk dipergunakan antara lain yaitu :

Tanggal 3 April 2003 ditransfer masuk dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar USD 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika Serikat);

Tanggal 22 April 2003 ditransfer masuk dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 24 April 2003 ditransfer masuk dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 999.998 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 499.485 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima dollar Amerika Serikat);

Tanggal 6 Mei 2003 ditransfer masuk dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat), PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar USD 5.870.000 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 2 Juni 2003 ditransfer masuk dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan PT. MAGNETIQ Usaha Esa Indonesia sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 3 Juni 2003 ditransfer masuk dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 7.515.000 (tujuh juta lima ratus lima belas ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 10 Juni 2003 ditransfer masuk dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 13 Juni 2003 ditransfer masuk dari PT. Basomasindo sebesar USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat).

Hal. 15 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas rekomendasi dari Saksi Adrian Herling Waworuntu juga menyetujui penggunaan sebagian dana hasil pencairan L/C fiktif yang terdapat dalam rekening PT. Sagared Team dipergunakan antara lain untuk:

Tanggal 3 April 2003 ditransfer ke rekening PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan ke rekening PT. Infinity Finance sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Tanggal 22 April 2003 ditransfer ke rekening PT. Bima Mandala sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dan ke rekening PT. Grahasali sebesar USD 300.000 (tiga ratus dollar Amerika Serikat);

Tanggal 7 Mei 2003 ditransfer ke rekening PT. BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar USD 5.867.500 (lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

Tanggal 27 April 2003 ditransfer ke rekening PT. Brocolin International sebesar Rp9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah);

Tanggal 4 Juni 2003 ditransfer ke rekening PT. Oenam Marble Industri sebesar USD 7.515.000 (tujuh juta lima ratus lima belas ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 5 Juni 2003 ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Tanggal 17 Juni 2003 ditransfer ke rekening PT. Restu Rama sebesar USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat);

Atas persetujuan Terdakwa, terhadap hasil pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang masuk ke dalam rekening PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia dan dalam rekening PT. Bhinekatama Pasific sebagian dilakukan transfer kepada PT. Dimas Drilindo yaitu :

Tanggal 19 Februari 2003 sebesar USD 1.532.000 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu dollar Amerika Serikat) dan tanggal 22 April 2003 sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari rekening PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia

Tanggal 20 Februari 2003 sebesar USD 1.429.000 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) dari rekening PT. Bhinekatama Pasific

Terhadap dana yang masuk ke dalam rekening PT. Dimas Drilindo selanjutnya dilakukan pentransferan yaitu :

Hal. 16 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 20 Februari 2003 ditransfer ke rekening Terdakwa di ABN Amro Bank sebesar USD 1.491.500 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

Pada tanggal 25 Februari 2003 ditransfer ke rekening PT. Aditya Putra Pratama Finance pada Bank Danamon Cabang Kuningan sebesar USD 429.010 (empat ratus dua puluh sembilan ribu sepuluh dollar Amerika Serikat);

Pada tanggal 25 April 2003 ditransfer ke rekening PT. Aditya Putra Pratama Finance pada Bank Danamon sebesar USD 223.000 (dua ratus dua puluh tiga ribu dollar Amerika Serikat).

Terdakwa atas rekomendasi dari Saksi Adrian Herling Waworuntu juga menyetujui penggunaan sebagian dana hasil pencairan L/C fiktif yang terdapat dalam rekening PT. Sagared Team, PT. Bhinekatama, PT. Magnetiq dan PT. Gramarindo Mega Indonesia untuk ditempatkan pada rekening PT. Aditya Putra Pratama Finance milik Saksi Yoke Yola Sigar yang merupakan adik dari Saksi Adrian Herling Waworuntu antara lain :

Tanggal 3 April 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 4 April 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 7 April 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Tanggal 01 Mei 2003 menerima transfer dari PT. Bhinekatama sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 12 Juni 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar Rp14.379.384.600,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan Rp2.295.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Tanggal 13 Juni 2003 menerima transfer dari PT. Bhinekatama sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 25 Juni 2003 menerima transfer dari PT. Bhinekatama sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Hal. 17 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 04 Juli 2003 menerima transfer dari PT. Magnetiq sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Tanggal 11 Juli 2003 menerima transfer dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Tanggal 16 Juli 2003 menerima transfer dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Tanggal 08 Agustus 2003 menerima transfer dari PT. Brocolin International sebesar USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat);

Tanggal 19 Agustus 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar USD 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Atas persetujuan Terdakwa selanjutnya Saksi Adrian Herling Waworuntu menggunakan dana yang sudah masuk ke dalam rekening PT. Aditya Putra Pratama Finance tersebut antara lain untuk :

Pada tanggal 14 Februari 2003 untuk membayar outstanding pendiskontoan L/C di PT. BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan milik PT. Mahesa Karya Putra Mandiri sebesar USD 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) melalui bank BNI Cabang New York;

Pada bulan Juni dan Agustus 2003 untuk membayar outstanding pendiskontoan PT. Petindo Perkasa sebesar USD 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan PT. Prasetya Cipta Tulada sebesar USD 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang semuanya untuk kepentingan pembayaran outstanding di PT. BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Pada tanggal 02 Juli 2003 ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Kemang atas nama Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp1.446.552.000,00 (satu miliar empat ratus juta empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Pada tanggal 14 Juli 2003 ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Kemang atas nama Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Pada tanggal 17 Juli 2003 ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Kemang atas nama Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 18 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 27 Agustus 2003 ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Kemang atas nama Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pada tanggal 02 September 2003 ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Kemang atas nama Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Terdakwa meminta kepada Saksi Adrian Herling Waworuntu untuk menempatkan sebagian dana dari hasil pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif tersebut dengan mentransfer ke rekening PT. Brocolin International dimana Adrian Herling Waworuntu sebagai komisarisnya antara lain yaitu :

Pada tanggal 3 April 2003 dari PT. Sagared Team sebesar Rp8.878.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Pada tanggal 21 April 2003 dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar Rp20.100.000.000,00 (dua puluh miliar seratus juta rupiah);

Pada tanggal 25 April 2003 dari PT. Sagared Team sebesar Rp5.591.168.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Pada tanggal 27 Mei 2003 dari PT. Sagared Team sebesar Rp9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah);

Pada tanggal 1 Juli 2003 dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Pada tanggal 15 Juli 2003 dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pada tanggal 17 Juli 2003 dari PT. BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Pada tanggal 8 Agustus 2003 dari PT. Aditya Putra Pratama Finance sebesar USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat).

Terhadap dana hasil pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang masuk ke rekening PT. Pan Kifros dan PT. Triranu Caraka Pasific dimana sebagai Direktur dari kedua perusahaan tersebut dijabat oleh 1 (satu) orang yaitu Saksi Drs. Aprilla Widharta, atas permintaan Terdakwa sebagian dana yang masuk ke dalam rekening kedua perusahaan tersebut dipergunakan untuk :

Hal. 19 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebesar USD 70.000 (tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari rekening USD PT. Pan Kifros dimasukkan ke rekening rupiah di PT. Pan Kifros;

Sebesar USD 2.100.000 (dua juta seratus ribu dollar Amerika Serikat) ditransfer ke rekening PT. Gramarindo Mega Indonesia;

Sebesar Rp410.000.000,00 ditransfer ke rekening Adrian S. N.;

Sebesar Rp560.030.000,00 (lima ratus enam puluh juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) unit motor Harley Davidson;

Sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan USD 328.155 (tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat) ditransfer ke rekening PT. Petco Energi;

Sebesar Rp2.070.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Tony untuk pembelian mobil.

Pada saat Tim Audit Internal Bank BNI 46 (Persero) melakukan audit di BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan menemukan 41 (empat puluh satu) L/C yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group ternyata yang dipergunakan sebagai lampiran adalah dokumen-dokumen ekspor fiktif dan atas temuan tersebut selanjutnya Saksi Adrian Herling Waworuntu dengan didampingi oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Koesadiyuwono menandatangani Personal Guarantee (Penanggungan Hutang) Nomor 8 tanggal 26 Agustus 2003 di hadapan Notaris Mohamad Ridha untuk memberikan jaminan kesanggupan akan membayar seluruh dana hasil dari pencairan L/C dengan lampiran dokumen ekspor fiktif atas nama perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group kepada Bank BNI 46 (Persero), tetapi terhadap dana-dana hasil pencairan L/C dengan lampiran dokumen ekspor fiktif tersebut hanya dapat dibayar sebagian, yaitu :

PT. Gramarindo Mega Indonesia melakukan pembayaran terhadap 31 (tiga puluh satu) wesel ekspor sebesar USD 40.536.953,45 (empat puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma empat puluh lima dollar Amerika Serikat), dan yang belum dibayar terdapat 4 (empat) wesel ekspor sebesar USD 10.535.711,64 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sebelas koma enam puluh empat dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) wesel

Hal. 20 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



ekspor sebesar EURO 4.079.283,16 (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam belas euro);

PT. Triranu Caraka Pacific melakukan pembayaran terhadap 3 (tiga) wesel ekspor sebesar USD 3.353.742,99 (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua koma sembilan puluh sembilan dollar Amerika Serikat), dan yang belum dibayar terdapat 3 (tiga) wesel ekspor sebesar USD 9.645.352,82 (sembilan juta enam ratus ribu empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma delapan puluh dua dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) wesel ekspor sebesar EURO 8.041.793,51 (delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh satu euro);

PT. Magnetiq Esa Indonesia melakukan pembayaran terhadap 2 (dua) wesel ekspor sebesar USD 4.880.429,59 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan dollar Amerika Serikat), dan yang belum dibayar terdapat 8 (delapan) wesel ekspor sebesar USD 24.135.498,20 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) wesel ekspor sebesar EURO 9.663.034,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat koma enam puluh delapan euro);

PT. Pan Kifros melakukan pembayaran terhadap 5 (lima) wesel ekspor sebesar USD 2.318.672,77 (dua juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tujuh dollar Amerika Serikat) dan yang belum dibayar terdapat 2 (dua) wesel ekspor sebesar USD 3.140.681,26 (tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh enam dollar Amerika Serikat);

PT. Bhinekatama Pasific melakukan pembayaran terhadap 2 (dua) wesel ekspor sebesar USD 4.880.561,53 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh satu koma lima puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan yang belum dibayar terdapat 6 (enam) wesel ekspor sebesar USD 15.708.371,53 (lima belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma lima puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) wesel ekspor sebesar EURO 4.083.753,44 (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat puluh empat euro);

Hal. 21 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



PT. Metrantara melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) wesel ekspor sebesar USD 975.831,85 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma delapan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan yang belum dibayar terdapat 1 (satu) wesel ekspor sebesar EURO 4.656.244,79 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh sembilan euro);

PT. Greystone Capital melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) wesel ekspor sebesar USD 708.290,11 (tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh koma sebelas dollar Amerika Serikat);

PT. Jakasakti Buana Internasional melakukan pembayaran terhadap 2 (dua) wesel ekspor sebesar USD 1.946.188,33 (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat), dan yang belum dibayar terdapat 6 (enam) wesel ekspor sebesar USD 11.910.515 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus lima belas dollar Amerika Serikat);

PT. Petindo Perkasa melakukan pembayaran terhadap 12 (dua belas) wesel ekspor sebesar USD 9.614.613,06 (sembilan juta enam ratus empat belas enam ratus tiga belas koma enam dollar Amerika Serikat);

PT. Prasetya Cipta Tulada melakukan pembayaran terhadap 3 (tiga) wesel ekspor sebesar USD 1.713.321,22 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh satu koma dua puluh dua dollar Amerika Serikat);

PT. Mahesa Karya Muda Mandiri melakukan pembayaran terhadap 11 (sebelas) wesel ekspor sebesar USD 8.531.950,04 (delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh koma empat dollar Amerika Serikat);

Sedangkan terhadap pencairan yang masuk ke rekening perusahaan PT. Basomasindo, PT. Perry Masterindo dan PT. Jaka Sakti Buana Internasional tidak dilakukan pembayaran sama sekali.

Terhadap pencairan-pencairan L/C dengan lampiran dokumen ekspor fiktif atas nama perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut di atas yang dikendalikan oleh Terdakwa yang belum dilakukan pembayaran yaitu sebesar USD 82.878.174,95 (delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan

Hal. 22 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



EURO 54.078.192,59 (lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua koma lima puluh sembilan euro) yang apabila diequivalenkan dalam rupiah sekurang-kurangnya setara dengan Rp1.214.468.422.331,43 (satu trilyun dua ratus empat belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen).

Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa yaitu yang langsung masuk ke dalam rekening Terdakwa sebesar USD 2.709.554,10 (dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh empat koma sepuluh dollar Amerika Serikat) dan Rp234.341.393 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), melalui ke dalam rekening-rekening perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group yang dikendalikan oleh Terdakwa yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar USD 10.535.711,64 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sebelas koma enam puluh empat Dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.079.283,16, PT. Basomasindo sebesar USD 7.802.044,50 (tujuh juta delapan ratus dua ribu empat puluh empat koma lima puluh euro) dan EURO 15.663.393 (lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga euro), PT. Triranu Caraka Pasific sebesar USD 9.645.352,82 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma delapan puluh dua dollar Amerika Serikat) dan EURO 8.041.793,51 (delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh satu euro), PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 24.135.498,20 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh dollar Amerika Serikat) dan EURO 9.663.034,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat koma enam puluh delapan euro), PT. Pan Kifros sebesar USD 3.140.681,26 (tiga juta seratus empat puluh enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh enam dollar Amerika Serikat), PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 15.708.371,53 (lima belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma lima puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.083.753,44 (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat puluh empat euro), PT. Metrantara sebesar EURO 4.656.244,79 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh sembilan euro) dan PT. Perry Masterindo sebesar

Hal. 23 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



EURO 7.890.690,01 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh koma satu euro), melalui PT. Sagared Team sebesar USD 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah) memperkaya orang lain yaitu Saksi Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), memperkaya korporasi yaitu PT. Jaka Sakti Buana Internasional sebesar USD 11.910.515 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus lima belas dollar Amerika Serikat), PT. Bima Mandala sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), PT. Mahesa Karya Putra Mandiri sebesar USD 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat), PT. Prasetya Cipta Tulada sebesar USD 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat), PT. Infinity Finance sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), PT. Brocolin International sebesar USD 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika Serikat) dan Rp48.269.168.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), PT. Oenam Marble Industri USD 7.515.000 (tujuh juta lima ratus lima belas ribu dollar Amerika Serikat), PT. Restu Rama USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat), PT. Aditya Putra Pratama Finance USD 2.452.010 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sepuluh dollar Amerika Serikat) dan PT. Grahasali USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.214.648.422.331,43 (satu triliun dua ratus empat belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsida :

Hal. 24 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Bahwa ia Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa sebagai pemilik atau key person atau pengendali dari PT. Sagared Team dan Gramarindo Group yang terdiri dari PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Mentrantara, PT. Basomasindo dan PT. Triranu Caraka Pasific, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Adrian Herling Waworuntu, Saksi Jane Iriany Lumowa, Saksi Koesadiyuwono, Saksi Edy Santoso, Saksi Ir. Ollah Abdullah Agam, Adrian Pandelaki Lumowa (Alm), Saksi dr. Titik Pristiwati, Saksi Aprila Widharta dan Saksi Richard Kountul (masing-masing telah diajukan ke persidangan dan dinyatakan terbukti bersalah serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Desember 2002 s/d bulan Agustus 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2002 s/d Tahun 2003, bertempat di Kantor BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan Jl. Hasanuddin 3-4 Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa yaitu yang langsung masuk ke dalam rekening Terdakwa sebesar USD 2.709.554,10 (dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh empat koma sepuluh dollar Amerika Serikat) dan Rp 234.341.393 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), melalui ke dalam rekening-rekening perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group yang dikendalikan oleh Terdakwa yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar USD 10.535.711,64 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sebelas koma enam puluh empat Dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.079.283,16, PT. Basomasindo sebesar USD 7.802.044,50 (tujuh juta delapan ratus dua ribu empat puluh empat koma lima puluh euro) dan EURO 15.663.393 (lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga euro), PT. Triranu Caraka Pasific sebesar USD 9.645.352,82

Hal. 25 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



(sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma delapan puluh dua dollar Amerika Serikat) dan EURO 8.041.793,51 (delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh satu euro), PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 24.135.498,20 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh dollar Amerika Serikat) dan EURO 9.663.034,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat koma enam puluh delapan euro), PT. Pan Kifros sebesar USD 3.140.681,26 (tiga juta seratus empat puluh enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh enam dollar Amerika Serikat), PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 15.708.371,53 (lima belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma lima puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.083.753,44 (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat puluh empat euro), PT. Metrantara sebesar EURO 4.656.244,79 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh sembilan euro) dan PT. Perry Masterindo sebesar EURO 7.890.690,01 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh koma satu euro), melalui PT. Sagared Team sebesar USD 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah) memperkaya orang lain yaitu Saksi Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), memperkaya korporasi yaitu PT. Jaka Sakti Buana Internasional sebesar USD 11.910.515 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus lima belas dollar Amerika Serikat), PT. Bima Mandala sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), PT. Mahesa Karya Putra Mandiri sebesar USD 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat), PT. Prasetya Cipta Tulada sebesar USD 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat), PT. Infinity Finance sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), PT. Brocolin International sebesar USD 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika Serikat) dan Rp48.269.168.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), PT. Oenam Marble Industri USD 7.515.000 (tujuh juta lima ratus lima belas ribu dollar Amerika Serikat), PT. Restu Rama USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat), PT. Aditya Putra Pratama

Hal. 26 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Finance USD 2.452.010 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sepuluh dollar Amerika Serikat) dan PT. Grahasali USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu sarana yang ada pada Terdakwa selaku pemilik atau key person atau pengendali dari PT. Sagared Team dan Gramarindo Group yang terdiri dari PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Metrantara, PT. Basomasindo dan PT. Triranu Caraka Pasific yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp1.214.648.422.331,43 (satu triliun dua ratus empat belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal tahun 2002, Terdakwa mengadakan hubungan bisnis dengan Saksi Adrian Herling Waworuntu selaku Komisaris PT. Sumber Sarana Bintang Jaya yang tergabung dalam Konsorsium Perusahaan penambangan pasir laut di Kepulauan Riau dan Terdakwa meminta kepada Saksi Adrian Herling Waworuntu untuk menjadi konsultan investasi pada PT. Sagared Team yang pengurusnya merupakan kepercayaan Terdakwa yaitu :

Jane Iriany Lumowa menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Sagared Team (adik kandung Terdakwa);

Ir. Ollah Abdullah Agam sebagai Managing Direktur PT. Sagared Team;

Adrian Pandelaki Lumowa (Alm) sebagai Manager Marketing PT. Sagared Team (adik kandung Terdakwa),

dr. Titik Pristiwati sebagai Manager Community Development PT. Sagared Team.

Pada bulan Agustus 2002, Terdakwa, Saksi Ir. Ollah Abdullah Agam dan Saksi Edy Santoso selaku Manager Pelayanan Nasabah Luar Negeri BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengajukan permohonan kredit atas nama PT. Oenam Marble ke BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan dipresentasikan di kantor PT. Oenam Marble yang merupakan kelompok usaha PT. Sagared Team, namun permohonan kredit tersebut ditolak oleh pihak BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Hal. 27 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Setelah presentasi mengenai proposal pengajuan kredit untuk pembiayaan Industri Marmer atas nama PT. Oenam Marble yang dilaksanakan di kantor PT. Oenam Marble tersebut, Saksi Edy Santoso meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu menutup kerugian BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar USD 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) akibat terdapat beberapa pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang tidak terbayar (unpaid) dari PT. Mahesa Karya Putra Mandiri dan PT. Petindo.

Untuk menindaklanjuti permintaan Saksi Edy Santoso tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli beberapa perusahaan yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Metrantara, PT. Basomasindo dan PT. Trinaru Caraka Pasific yang tergabung dalam Gramarindo Group dan oleh Terdakwa ditempatkan orang-orang kepercayaannya untuk menduduki pengurus dalam perusahaan-perusahaan tersebut antara lain :

Ir. Ollah Abdullah Agam sebagai Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia;

Adrian Pandelaki Lumowa (Alm) sebagai Dirut PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia;

dr. Titik Pristiwati sebagai Dirut PT. Bhinekatama Pasific;

Aprila Widharta sebagai Dirut PT. PAN KIFROS;

Richard Kountul sebagai Dirut PT. Metrantara;

Judi Baso sebagai Dirut PT. Basomasindo;

Jefrey Baso (Alm) sebagai Dirut PT. Triranu Caraka Pasific;

Terdakwa selanjutnya meminta kepada Para Direktur perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengajukan pencairan L/C dengan melampirkan dokumen ekspor fiktif ke BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sehingga seolah-olah perusahaan tersebut mengadakan kegiatan ekspor.

Atas permintaan dari Terdakwa kemudian masing-masing perusahaan membuka rekening giro dan mengajukan pencairan dana dengan menyerahkan L/C berikut dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pendukung ekspor berupa wesel ekspor kepada Bank BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan ternyata dokumen-dokumen pendukung tersebut adalah dokumen fiktif yang selanjutnya pihak Bank BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanpa melakukan

Hal. 28 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



pengecekan/ klarifikasi kepada pihak Bank yang mengeluarkan L/C yaitu Roos Bank Switzerland, Milik Is Bank Kenia, Word Street Banking Corporation Ltd dan Dubai Bank Kenia Ltd padahal Bank-Bank tersebut bukan merupakan koresponden dari Bank BNI 46 langsung menyetujui untuk mengambil alih (menegosiasi) hak tagihnya sebagaimana dokumen/ wesel ekspor yang diajukan dan menyetujui untuk melakukan pengkreditan/ pembayaran ke rekening giro pihak perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

L/C yang diajukan oleh PT. Gramarindo Mega Indonesia.

PT. Gramarindo Mega Indonesia mengajukan 36 (tiga puluh enam) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Ir. Ollah Abdullah Agam selaku Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 52.178.668 (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.235.000 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 17 (tujuh belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 15.560.102,57 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu seratus dua koma lima puluh tujuh dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 1.494.708,66 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan koma enam puluh enam dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Nurmeizetya menyetujui 3 (tiga) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 4.303.849,05 (empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma lima (dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 14 (empat belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 29.714.004,81 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas empat koma delapan puluh satu dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.079.283,16

Hal. 29 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



(empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam belas euro)

L/C yang diajukan oleh PT. Basomasindo.

PT. Basomasindo mengajukan 6 (enam) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Judi Baso selaku Dirut PT. Basomasindo dengannilai nominal keseluruhan sejumlah USD 7.999.999,49 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh sembilan dollar Amerika Serikat) dan EURO 16.254.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Saksi Kusadiyuwono (BM) menyetujui 3 (tiga) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 7.802.044,50 (tujuh juta delapan ratus dua ribu empat puluh empat koma lima puluh dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 6.984.422,19 (enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua koma sembilan belas euro);

Ahmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 8.678.970,81 (delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh koma delapan puluh satu euro).

L/C yang diajukan oleh PT. Triranu Caraka Pasific

PT. Triranu Caraka Pasific mengajukan 8 (delapan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Jefrey Baso (Alm) selaku Dirut PT. Triranu Caraka Pasific dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 13.260.500 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan EURO 8.344.946,50 (delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam koma lima puluh euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Hal. 30 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 7.435.160,95 (tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh koma sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 5.246.979,38 (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh delapan euro);

Ahmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 2.794.814,13 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat belas koma tiga belas euro);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) menyetujui 4 (empat) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 5.563.936,86 (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma delapan puluh enam dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia

PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia mengajukan 12 (dua belas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 29.800.001 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu satu dollar Amerika Serikat) dan EURO 10.025.000 (sepuluh juta dua puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 2.929.219,17 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas koma tujuh belas dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono menyetujui 9 (sembilan) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 26.086.708,62 (dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan koma enam puluh dua dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 9.663.034,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat koma enam puluh delapan euro).

L/C yang diajukan oleh PT. Pan Kifros

Hal. 31 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



PT. Pan Kifros mengajukan 7 (tujuh) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 5.531.750 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 yaitu Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 7 (tujuh) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 5.459.354,03 (lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat koma tiga dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Binekatama Pasific

PT. Binekatama Pasific mengajukan 9 (sembilan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh dr. Titik Pristiwati selaku Dirut PT. Bhinekatama Pasific dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 21.100.001 (dua puluh satu juta seratus satu dollar Amerika Serikat dan EURO 4.235.000 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 7 (tujuh) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 17.659.318,06 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas koma enam dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.083.753,44 (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat puluh empat);

Bambang Sumarsono (Pgs. CSM) dan Saksi Edy Santoso (Pgs. BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 2.929.615 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima belas dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Metrantara

PT. Metrantara mengajukan 2 (dua) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Richard Kountul selaku Dirut PT. Metrantara dengan nilai nominal sejumlah USD 999.883,50 (sembilan ratus

Hal. 32 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma lima dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 yaitu Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 975.831,85 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma delapan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.656.244,79 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh sembilan euro).

Terdakwa juga menggunakan perusahaan-perusahaan lain untuk mencairkan L/C dengan lampiran dokumen ekspor fiktif, yaitu :

PT. Perry Masterindo mengajukan 2 (dua) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah EURO 8.190.500 (delapan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.333.952,50 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh euro);

Achmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 3.556.737,51 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh satu euro)

Pengkreditan/ pembayaran kepada PT. Perry Masterindo tersebut selanjutnya dimasukkan melalui rekening giro EURO atas nama PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar EURO 3.556.737,51 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh satu euro) dan melalui rekening giro EURO atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar EURO 4.333.952,50 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh euro).

Hal. 33 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



PT. Greystone Capital mengajukan 1 (satu) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 719.644,56 (tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh empat koma lima puluh enam dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 708.290,11 (tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh koma sebelas dollar Amerika Serikat).

PT. Jakasakti Buana Internasional mengajukan 8 (delapan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (Pgs. BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 974.334,44 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh empat dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Nurmeizetya (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 971.853,89 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga koma delapan puluh sembilan dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 6 (enam) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 11.856.703,33 (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat).

Pengkreditan/ pembayaran kepada PT. Jakasakti Buana Internasional tersebut selanjutnya dimasukkan seluruhnya melalui rekening giro atas nama PT. Petindo Perkasa.

PT. Petindo Perkasa mengajukan 12 (dua belas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai

Hal. 34 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



nominal sejumlah USD 9.845.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yang disetujui oleh Pejabat BNI 46 Saksi Edy Santoso (CSM) sebanyak 12 (dua belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 9.614.613,06 (sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga belas koma enam dollar Amerika Serikat) yang seluruhnya melalui rekening giro PT. Petindo Perkasa.

PT. Prasetya Cipta Tulada mengajukan 3 (tiga) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 1.735.300 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu : Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 719.897,99 (tujuh ratus sembilan belas delapan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan dollar Amerika Serikat);

Bambang Sumarsono (Pgs. CSM) dan Saksi Edy Santoso (Pgs. BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 993.423,23 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga koma dua puluh tiga dollar Amerika Serikat).

Pengkreditan/ pembayaran kepada PT. Prasetya Cipta Tulada tersebut selanjutnya dimasukkan seluruhnya ke rekening giro atas nama PT. Prasetya Cipta Tulada.

PT. Mahesa Karya Muda Mandiri mengajukan 11 (sebelas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 8.666.868,59 (delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh sembilan dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yang disetujui oleh Saksi Edy Santoso (CSM) sebanyak 11 (sebelas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 8.531.950,04 yang

Hal. 35 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



dimasukkan seluruhnya ke rekening giro atas nama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri.

Setelah pengkreditan/ pembayaran dari Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan masuk ke dalam rekening-rekening Giro dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Adrian Herling Waworuntu untuk mengelola sebagai modal investasi/proyek atas nama PT. Sagared Team dengan memasukkan sebagian dana yang terdapat dalam rekening-rekening Giro perusahaan Gramarindo Group ke dalam rekening PT. Sagared Team.

Atas permintaan Terdakwa, Saksi Adrian Herling Waworuntu mengidentifikasi dan membuat rekomendasi kepada Terdakwa terkait dengan pengelolaan dana yang bersumber dari pengkreditan/ pembayaran L/C yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan Gramarindo Group untuk dilakukan investasi atas nama PT. Sagared Team sesuai kriteria yang diinginkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyetujui untuk dipergunakan antara lain:

Usaha marmer milik PT. Sagared Team dan kelompok usaha di Nusa Tenggara Timur sebesar USD 6.000.000 (enam juta dollar Amerika Serikat);

Perkebunan Hasfarm Group yang bergerak di bidang perkebunan coklat, kelapa sawit dan karet di Sumatera Utara, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Kalimantan dengan nilai sekitar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah);

Pembelian 70% saham infinity finance yang bergerak di bidang multi finance sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan modal kerja sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Pembelian 70% saham PT. Sumber Sarana Bintang Jaya yang bergerak di bidang pertambangan pasir laut dengan nilai USD 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika Serikat) dan pelunasan hutang-hutangnya dengan nilai USD 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Pembelian 75% saham PT. Tristar Utama yang bergerak di bidang pembuatan kapal laut (fiber) dengan nilai USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Pembelian 80% saham PT. Bukaka Marga Utama yang bergerak di bidang Tol Ciawi – Sukabumi dengan nilai USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Hal. 36 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama dengan PT. Holindo Asia Pratama yang bergerak di bidang supplier departemen perhubungan dengan modal kerja senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat);

Kerjasama dengan PT. Sukses Besar yang bergerak di bidang Suplier ke TNI/Departemen Pertahanan dan Keamanan dengan modal kerja senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat);

Mengakuisisi saham PT. Oenam Marble Industri yang bergerak di bidang usaha marmer senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat);

Pembelian kantor PT. Tribida di Pejaten sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);

Penanaman modal di bidang property di daerah Lido Sukabumi senilai USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat);

Penanaman modal di bidang property di Long Beach California USA senilai USD 12.000.000 (dua belas juta dollar Amerika Serikat);

Pembelian rumah di daerah Puri Mutiara Jakarta Selatan senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Pembelian tanah di Cakung seluas 31 ha milik PT. Supra Nusa senilai USD 4.000.000 (empat juta dollar Amerika Serikat);

Pembelian 51% saham PT. Alam Lestari Maju senilai USD 6.000.000 (enam juta dollar Amerika Serikat);

Pembelian kantor di Kupang senilai Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

Ditransfer ke rekening Terdakwa pada Bank ABN Amro tanggal 03 April 2003 sebesar USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat);

Ditransfer ke rekening Terdakwa pada Bank ABN Amro tanggal 31 Mei 2003 sebesar USD 31.000 (tiga puluh satu ribu dollar Amerika Serikat);

Ditransfer ke rekening Terdakwa pada Bank ABN Amro tanggal 05 Juni 2003 sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Ditransfer ke rekening Terdakwa pada Bank AMEX pada tahun 2004 sebesar USD 87.054,10 (delapan puluh tujuh ribu lima puluh empat koma sepuluh sen dollar Amerika Serikat) dan Rp234.341.393,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

Hal. 37 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap dana yang sudah masuk ke dalam rekening PT. Sagared Team, Terdakwa juga meminta kepada Saksi Adrian Herling Waworuntu untuk dipergunakan antara lain yaitu :

Tanggal 3 April 2003 ditransfer masuk dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar USD 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika Serikat);

Tanggal 22 April 2003 ditransfer masuk dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 24 April 2003 ditransfer masuk dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 999.998 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 499.485 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima dollar Amerika Serikat);

Tanggal 6 Mei 2003 ditransfer masuk dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat), PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar USD 5.870.000 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 2 Juni 2003 ditransfer masuk dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan PT. MAGNETIQ Usaha Esa Indonesia sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 3 Juni 2003 ditransfer masuk dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 7.515.000 (tujuh juta lima ratus lima belas ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 10 Juni 2003 ditransfer masuk dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 13 Juni 2003 ditransfer masuk dari PT. Basomasindo sebesar USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat).

Terdakwa atas rekomendasi dari Saksi Adrian Herling Waworuntu juga menyetujui penggunaan sebagian dana hasil pencairan L/C fiktif yang terdapat dalam rekening PT. Sagared Team dipergunakan antara lain untuk:

Hal. 38 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 3 April 2003 ditransfer ke rekening PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan ke rekening PT. Infinity Finance sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Tanggal 22 April 2003 ditransfer ke rekening PT. Bima Mandala sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dan ke rekening PT. Grahasali sebesar USD 300.000 (tiga ratus dollar Amerika Serikat);

Tanggal 7 Mei 2003 ditransfer ke rekening PT. BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar USD 5.867.500 (lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

Tanggal 27 April 2003 ditransfer ke rekening PT. Brocolin International sebesar Rp 9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah);

Tanggal 4 Juni 2003 ditransfer ke rekening PT. Oenam Marble Industri sebesar USD 7.515.000 (tujuh juta lima ratus lima belas ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 5 Juni 2003 ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Tanggal 17 Juni 2003 ditransfer ke rekening PT. Restu Rama sebesar USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat);

Atas persetujuan Terdakwa, terhadap hasil pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang masuk ke dalam rekening PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia dan dalam rekening PT. Bhinekatama Pasific sebagian dilakukan transfer kepada PT. Dimas Drilindo yaitu :

Tanggal 19 Februari 2003 sebesar USD 1.532.000 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu dollar Amerika Serikat) dan tanggal 22 April 2003 sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari rekening PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia

Tanggal 20 Februari 2003 sebesar USD 1.429.000 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) dari rekening PT. Bhinekatama Pasific

Terhadap dana yang masuk ke dalam rekening PT. Dimas Drilindo selanjutnya dilakukan pentransferan yaitu :

Pada tanggal 20 Februari 2003 ditransfer ke rekening Terdakwa di ABN Amro Bank sebesar USD 1.491.500 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

Hal. 39 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 25 Februari 2003 ditransfer ke rekening PT. Aditya Putra Pratama Finance pada Bank Danamon Cabang Kuningan sebesar USD 429.010 (empat ratus dua puluh sembilan ribu sepuluh dollar Amerika Serikat);

Pada tanggal 25 April 2003 ditransfer ke rekening PT. Aditya Putra Pratama Finance pada Bank Danamon sebesar USD 223.000 (dua ratus dua puluh tiga ribu dollar Amerika Serikat).

Terdakwa atas rekomendasi dari Saksi Adrian Herling Waworuntu juga menyetujui penggunaan sebagian dana hasil pencairan L/C fiktif yang terdapat dalam rekening PT. Sagared Team, PT. Bhinekatama, PT. Magnetiq dan PT. Gramarindo Mega Indonesia untuk ditempatkan pada rekening PT. Aditya Putra Pratama Finance milik Saksi Yoke Yola Sigar yang merupakan adik dari Saksi Adrian Herling Waworuntu antara lain :

Tanggal 3 April 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 4 April 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 7 April 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Tanggal 01 Mei 2003 menerima transfer dari PT. Bhinekatama sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 12 Juni 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar Rp14.379.384.600,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan Rp2.295.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Tanggal 13 Juni 2003 menerima transfer dari PT. Bhinekatama sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 25 Juni 2003 menerima transfer dari PT. Bhinekatama sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Tanggal 04 Juli 2003 menerima transfer dari PT. Magnetiq sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Hal. 40 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Juli 2003 menerima transfer dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Tanggal 16 Juli 2003 menerima transfer dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Tanggal 08 Agustus 2003 menerima transfer dari PT. Brocolin International sebesar USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat);

Tanggal 19 Agustus 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar USD 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Atas persetujuan Terdakwa selanjutnya Saksi Adrian Herling Waworuntu menggunakan dana yang sudah masuk ke dalam rekening PT. Aditya Putra Pratama Finance tersebut antara lain untuk :

Pada tanggal 14 Februari 2003 untuk membayar outstanding pendiskontoan L/C di PT.BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan milik PT. Mahesa Karya Putra Mandiri sebesar USD 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) melalui bank BNI Cabang New York;

Pada bulan Juni dan Agustus 2003 untuk membayar outstanding pendiskontoan PT. Petindo Perkasa sebesar USD 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan PT. Prasetya Cipta Tulada sebesar USD 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang semuanya untuk kepentingan pembayaran outstanding di PT.BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Pada tanggal 02 Juli 2003 ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Kemang atas nama Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp1.446.552.000,00 (satu miliar empat ratus juta empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Pada tanggal 14 Juli 2003 ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Kemang atas nama Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Pada tanggal 17 Juli 2003 ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Kemang atas nama Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Pada tanggal 27 Agustus 2003 ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Kemang atas nama Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 41 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 02 September 2003 ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Kemang atas nama Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Terdakwa meminta kepada Saksi Adrian Herling Waworuntu untuk menempatkan sebagian dana dari hasil pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif tersebut dengan mentransfer ke rekening PT. Brocolin International dimana Adrian Herling Waworuntu sebagai komisarisnya antara lain yaitu :

Pada tanggal 3 April 2003 dari PT. Sagared Team sebesar Rp8.878.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Pada tanggal 21 April 2003 dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar Rp20.100.000.000,00 (dua puluh miliar seratus juta rupiah);

Pada tanggal 25 April 2003 dari PT. Sagared Team sebesar Rp5.591.168.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Pada tanggal 27 Mei 2003 dari PT. Sagared Team sebesar Rp9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah);

Pada tanggal 1 Juli 2003 dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Pada tanggal 15 Juli 2003 dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pada tanggal 17 Juli 2003 dari PT.BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Pada tanggal 8 Agustus 2003 dari PT. Aditya Putra Pratama Finance sebesar USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat).

Terhadap dana hasil pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang masuk ke rekening PT. Pan Kifros dan PT. Triranu Caraka Pasific dimana sebagai Direktur dari kedua perusahaan tersebut dijabat oleh 1 (satu) orang yaitu Saksi Drs. Aprilla Widharta, atas permintaan Terdakwa sebagian dana yang masuk ke dalam rekening kedua perusahaan tersebut dipergunakan untuk :

Sebesar USD 70.000 (tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari rekening USD PT. Pan Kifros dimasukkan ke rekening rupiah di PT. Pan Kifros;

Hal. 42 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Sebesar USD 2.100.000 (dua juta seratus ribu dollar Amerika Serikat) ditransfer ke rekening PT. Gramarindo Mega Indonesia;

Sebesar Rp410.000.000,00 ditransfer ke rekening Adrian S. N.;

Sebesar Rp560.030.000,00 (lima ratus enam puluh juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) unit motor Harley Davidson;

Sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan USD 328.155 (tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat) ditransfer ke rekening PT. Petco Energi;

Sebesar Rp2.070.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Tony untuk pembelian mobil.

Pada saat Tim Audit Internal Bank BNI 46 (Persero) melakukan audit di BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan menemukan 41 (empat puluh satu) L/C yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group ternyata yang dipergunakan sebagai lampiran adalah dokumen-dokumen ekspor fiktif dan atas temuan tersebut selanjutnya Saksi Adrian Herling Waworuntu dengan didampingi oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Koesadiyuwono menandatangani Personal Guarantee (Penanggungan Hutang) Nomor 8 tanggal 26 Agustus 2003 di hadapan Notaris Mohamad Ridha untuk memberikan jaminan kesanggupan akan membayar seluruh dana hasil dari pencairan L/C dengan lampiran dokumen ekspor fiktif atas nama perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group kepada Bank BNI 46 (Persero), tetapi terhadap dana-dana hasil pencairan L/C dengan lampiran dokumen ekspor fiktif tersebut hanya dapat dibayar sebagian, yaitu :

PT. Gramarindo Mega Indonesia melakukan pembayaran terhadap 31 (tiga puluh satu) wesel ekspor sebesar USD 40.536.953,45 (empat puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma empat puluh lima dollar Amerika Serikat), dan yang belum dibayar terdapat 4 (empat) wesel ekspor sebesar USD 10.535.711,64 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sebelas koma enam puluh empat dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) wesel ekspor sebesar EURO 4.079.283,16 (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam belas euro);

Hal. 43 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



PT. Triranu Caraka Pacific melakukan pembayaran terhadap 3 (tiga) wesel ekspor sebesar USD 3.353.742,99 (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua koma sembilan puluh sembilan dollar Amerika Serikat), dan yang belum dibayar terdapat 3 (tiga) wesel ekspor sebesar USD 9.645.352,82 (sembilan juta enam ratus ribu empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma delapan puluh dua dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) wesel ekspor sebesar EURO 8.041.793,51 (delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh satu euro);

PT. Magnetiq Esa Indonesia melakukan pembayaran terhadap 2 (dua) wesel ekspor sebesar USD 4.880.429,59 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan koma lima puluh sembilan dollar Amerika Serikat), dan yang belum dibayar terdapat 8 (delapan) wesel ekspor sebesar USD 24.135.498,20 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) wesel ekspor sebesar EURO 9.663.034,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat koma enam puluh delapan euro);

PT. Pan Kifros melakukan pembayaran terhadap 5 (lima) wesel ekspor sebesar USD 2.318.672,77 (dua juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tujuh dollar Amerika Serikat) dan yang belum dibayar terdapat 2 (dua) wesel ekspor sebesar USD 3.140.681,26 (tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh enam dollar Amerika Serikat);

PT. Bhinekatama Pasific melakukan pembayaran terhadap 2 (dua) wesel ekspor sebesar USD 4.880.561,53 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh satu koma lima puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan yang belum dibayar terdapat 6 (enam) wesel ekspor sebesar USD 15.708.371,53 (lima belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma lima puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) wesel ekspor sebesar EURO 4.083.753,44 (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat puluh empat euro);

PT. Metrantara melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) wesel ekspor sebesar USD 975.831,85 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh

Hal. 44 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



satu koma delapan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan yang belum dibayar terdapat 1 (satu) wesel ekspor sebesar EURO 4.656.244,79 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh sembilan euro);

PT. Greystone Capital melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) wesel ekspor sebesar USD 708.290,11 (tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh koma sebelas dollar Amerika Serikat);

PT. Jakasakti Buana Internasional melakukan pembayaran terhadap 2 (dua) wesel ekspor sebesar USD 1.946.188,33 (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat), dan yang belum dibayar terdapat 6 (enam) wesel ekspor sebesar USD 11.910.515 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus lima belas dollar Amerika Serikat);

PT. Petindo Perkasa melakukan pembayaran terhadap 12 (dua belas) wesel ekspor sebesar USD 9.614.613,06 (sembilan juta enam ratus empat belas enam ratus tiga belas koma enam dollar Amerika Serikat);

PT. Prasetya Cipta Tulada melakukan pembayaran terhadap 3 (tiga) wesel ekspor sebesar USD 1.713.321,22 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh satu koma dua puluh duadollar Amerika Serikat);

PT. Mahesa Karya Muda Mandiri melakukan pembayaran terhadap 11 (sebelas) wesel ekspor sebesar USD 8.531.950,04 (delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh koma empat dollar Amerika Serikat);

Sedangkan terhadap pencairan yang masuk ke rekening perusahaan PT. Basomasindo, PT. Perry Masterindo dan PT. Jaka Sakti Buana Internasional tidak dilakukan pembayaran sama sekali.

Terhadap pencairan-pencairan L/C dengan lampiran dokumen ekspor fiktif atas nama perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut di atas yang dikendalikan oleh Terdakwa yang belum dilakukan pembayaran yaitu sebesar USD 82.878.174,95 (delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan EURO 54.078.192,59 (lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua koma lima puluh sembilan euro) yang apabila diequivalenkan

Hal. 45 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



dalam rupiah sekurang-kurangnya setara dengan Rp1.214.468.422.331,43 (satu trilyun dua ratus empat belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen).

Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa yaitu yang langsung masuk ke dalam rekening Terdakwa sebesar USD 2.709.554,10 (dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh empat koma sepuluh dollar Amerika Serikat) dan Rp234.341.393 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah), melalui ke dalam rekening-rekening perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group yang dikendalikan oleh Terdakwa yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar USD 10.535.711,64 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sebelas koma enam puluh empat Dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.079.283,16, PT. Basomasindo sebesar USD 7.802.044,50 (tujuh juta delapan ratus dua ribu empat puluh empat koma lima puluh euro) dan EURO 15.663.393 (lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga euro), PT. Triranu Caraka Pasific sebesar USD 9.645.352,82 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma delapan puluh dua dollar Amerika Serikat) dan EURO 8.041.793,51 (delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh satu euro), PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 24.135.498,20 (dua puluh empat juta serratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh dollar Amerika Serikat) dan EURO 9.663.034,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat koma enam puluh delapan euro), PT. Pan Kifros sebesar USD 3.140.681,26 (tiga juta seratus empat puluh enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh enam dollar Amerika Serikat), PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 15.708.371,53 (lima belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma lima puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.083.753,44 (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat puluh empat euro), PT. Metrantara sebesar EURO 4.656.244,79 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh sembilan euro) dan PT. Perry Masterindo sebesar EURO 7.890.690,01 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh koma satu euro), melalui PT. Sagared Team sebesar USD

Hal. 46 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp 83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah) memperkaya orang lain yaitu Saksi Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), memperkaya korporasi yaitu PT. Jaka Sakti Buana Internasional sebesar USD 11.910.515 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus lima belas dollar Amerika Serikat), PT. Bima Mandala sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), PT. Mahesa Karya Putra Mandiri sebesar USD 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat), PT. Prasetya Cipta Tulada sebesar USD 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat), PT. Infinity Finance sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), PT. Brocolin International sebesar USD 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika Serikat) dan Rp48.269.168.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), PT. Oenam Marble Industri USD 7.515.000 (tujuh juta lima ratus lima belas ribu dollar Amerika Serikat), PT. Restu Rama USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat), PT. Aditya Putra Pratama Finance USD 2.452.010 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sepuluh dollar Amerika Serikat) dan PT. Grahasali USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu sarana yang ada pada Terdakwa selaku pemilik atau key person atau pengendali dari PT. Sagared Team dan Gramarindo Group yang terdiri dari PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Metrantara, PT. Basomasindo dan PT. Triranu Caraka Pasific yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.214.648.422.331,43 (satu triliun dua ratus empat belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Hal. 47 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kedua

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa sebagai pemilik atau key person atau pengendali dari PT. Sagared Team dan Gramarindo Group yang terdiri dari PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Metrantara, PT. Basomasindo dan PT. Triranu Caraka Pasific, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Desember 2002 s/d bulan Agustus 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2002 s/d Tahun 2003, bertempat di PT. Aditya Putra Pratama Finance Gedung Aditarina di Jl Bangka, Kemang dan PT. Infinity Finance di Jalan MH. Thamrin Kav. 55, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yaitu hasil tindak pidana korupsi, ke dalam Penyedia Jasa Keuangan yaitu PT. Aditya Putra Pratama Finance dan PT. Infinity Finance, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain yaitu atas nama PT. Sagared Team, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Magnetiq, PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Bima Mandala dan PT. Dimas Drilindo, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal tahun 2002, Terdakwa mengadakan hubungan bisnis dengan Saksi Adrian Herling Waworuntu selaku Komisaris PT. Sumber Sarana Bintang Jaya yang tergabung dalam Konsorsium Perusahaan penambangan pasir laut di Kepulauan Riau dan Terdakwa meminta kepada Saksi Adrian Herling Waworuntu untuk menjadi konsultan investasi pada PT. Sagared Team yang pengurusnya merupakan kepercayaan Terdakwayaitu :

Jane Iriany Lumowa menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Sagared Team (adik kandung Terdakwa);

Ir. Ollah Abdullah Agam sebagai Managing Direktur PT. Sagared Team;

Hal. 48 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Adrian Pandelaki Lumowa (Alm) sebagai Manager Marketing PT. Sagared Team (adik kandung Terdakwa),

dr. Titik Pristiwati sebagai Manager Community Development PT. Sagared Team.

Pada bulan Agustus 2002, Terdakwa, Saksi Ir. Ollah Abdullah Agam dan Saksi Edy Santoso selaku Manager Pelayanan Nasabah Luar Negeri BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengajukan permohonan kredit atas nama PT. Oenam Marble ke BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan dipresentasikan di kantor PT. Oenam Marble yang merupakan kelompok usaha PT. Sagared Team, namun permohonan kredit tersebut ditolak oleh pihak BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Setelah presentasi mengenai proposal pengajuan kredit untuk pembiayaan Industri Marmer atas nama PT. Oenam Marble yang dilaksanakn di kantor PT. Oenam Marble tersebut, Saksi Edy Santoso meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu menutup kerugian BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar USD 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) akibat terdapat beberapa pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang tidak terbayar (unpaid) dari PT. Mahesa Karya Putra Mandiri dan PT. Petindo.

Untuk menindaklanjuti permintaan Saksi Edy Santoso tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli beberapa perusahaan yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Metrantara, PT. Basomasindo dan PT. Trinaru Caraka Pasific yang tergabung dalam Gramarindo Group dan oleh Terdakwa ditempatkan orang-orang kepercayaan untuk menduduki pengurus dalam perusahaan-perusahaan tersebut antara lain :

Ir. Ollah Abdullah Agam sebagai Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia;

Adrian Pandelaki Lumowa (Alm) sebagai Dirut PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia;

dr. Titik Pristiwati sebagai Dirut PT. Bhinekatama Pasific;

Aprila Widharta sebagai Dirut PT. Pan Kifros;

Richard Kountul sebagai Dirut PT. Metrantara;

Judi Baso sebagai Dirut PT. Basomasindo;

Jefrey Baso (Alm) sebagai Dirut PT. Triranu Caraka Pasific;

Hal. 49 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Terdakwa selanjutnya meminta kepada Para Direktur perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengajukan pencairan L/C dengan melampirkan dokumen ekspor fiktif ke BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sehingga seolah-olah perusahaan tersebut mengadakan kegiatan ekspor.

Atas permintaan dari Terdakwa kemudian masing-masing perusahaan membuka rekening giro dan mengajukan pencairan dana dengan menyerahkan L/C berikut dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pendukung ekspor berupa wesel ekspor kepada Bank BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan ternyata dokumen-dokumen pendukung tersebut adalah dokumen fiktif yang selanjutnya pihak Bank BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanpa melakukan pengecekan / klarifikasi kepada pihak Bank yang mengeluarkan L/C yaitu Roos Bank Switzerland, Milik Is Bank Kenia, Word Street Banking Corporation Ltd dan Dubai Bank Kenia Ltd padahal Bank-Bank tersebut bukan merupakan koresponden dari Bank BNI 46 langsung menyetujui untuk mengambil alih (menegosiasi) hak tagihnya sebagaimana dokumen/ wesel ekspor yang diajukan dan menyetujui untuk melakukan pengkreditan/ pembayaran ke rekening giro pihak perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

L/C yang diajukan oleh PT. Gramarindo Mega Indonesia.

PT. Gramarindo Mega Indonesia mengajukan 36 (tiga puluh enam) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Ir. Ollah Abdullah Agam selaku Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 52.178.668 (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.235.000 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 17 (tujuh belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 15.560.102,57 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu seratus dua koma lima puluh tujuh dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 1.494.708,66 (satu juta empat ratus

Hal. 50 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan koma enam puluh enam dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Nurmeizetya menyetujui 3 (tiga) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 4.303.849,05 (empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma lima (dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 14 (empat belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 29.714.004,81 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas empat koma delapan puluh satu dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.079.283,16 (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam belas euro)

L/C yang diajukan oleh PT. Basomasindo.

PT. Basomasindo mengajukan 6 (enam) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Judi Baso selaku Dirut PT. Basomasindo dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 7.999.999,49 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh sembilan dollar Amerika Serikat) dan EURO16.254.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Saksi Kusadiyuwono (BM) menyetujui 3 (tiga) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 7.802.044,50 (tujuh juta delapan ratus dua ribu empat puluh empat koma lima puluh dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 6.984.422,19 (enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua koma sembilan belas euro);

Ahmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 8.678.970,81 (delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh koma delapan puluh satu euro).

L/C yang diajukan oleh PT. Triranu Caraka Pasific

Hal. 51 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



PT. Triranu Caraka Pasific mengajukan 8 (delapan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Jefrey Baso (Alm) selaku Dirut PT. Triranu Caraka Pasific dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 13.260.500 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan EURO 8.344.946,50 (delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam koma lima puluh euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 7.435.160,95 (tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh koma sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 5.246.979,38 (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh delapan euro);

Ahmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 2.794.814,13 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat belas koma tiga belas euro);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) menyetujui 4 (empat) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 5.563.936,86 (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma delapan puluh enam dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia

PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia mengajukan 12 (dua belas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 29.800.001 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu satu dollar Amerika Serikat) dan EURO 10.025.000 (sepuluh juta dua puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 2.929.219,17 (dua juta sembilan ratus

Hal. 52 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas koma tujuh belas dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono menyetujui 9 (sembilan) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 26.086.708,62 (dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan koma enam puluh dua dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 9.663.034,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat koma enam puluh delapan euro).

L/C yang diajukan oleh PT. Pan Kifros

PT. Pan Kifros mengajukan 7 (tujuh) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 5.531.750 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 yaitu Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 7 (tujuh) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 5.459.354,03 (lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat koma tiga dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Binekatama Pasific

PT. Binekatama Pasific mengajukan 9 (sembilan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh dr. Titik Pristiwati selaku Dirut PT. Binekatama Pasific dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 21.100.001 (dua puluh satu juta seratus satu dollar Amerika Serikat dan EURO 4.235.000 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 7 (tujuh) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 17.659.318,06 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas koma enam dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.083.753,44

Hal. 53 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



(empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat puluh empat);

Bambang Sumarsono (Pgs. CSM) dan Saksi Edy Santoso (Pgs. BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 2.929.615 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima belas dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Metrantara

PT. Metrantara mengajukan 2 (dua) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Richard Kountul selaku Dirut PT. Metrantara dengan nilai nominal sejumlah USD 999.883,50 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma lima dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 yaitu Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 975.831,85 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma delapan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.656.244,79 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh sembilan euro).

Terdakwa juga menggunakan perusahaan-perusahaan lain untuk mencairkan L/C dengan lampiran dokumen ekspor fiktif, yaitu :

PT. Perry Masterindo mengajukan 2 (dua) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah EURO 8.190.500 (delapan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.333.952,50 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh euro);

Hal. 54 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Achmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 3.556.737,51 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh satu euro)

Pengkreditan/ pembayaran kepada PT. Perry Masterindo tersebut selanjutnya dimasukkan melalui rekening giro EURO atas nama PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar EURO 3.556.737,51 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh satu euro) dan melalui rekening giro EURO atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar EURO 4.333.952,50 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh euro).

PT. Greystone Capital mengajukan 1 (satu) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 719.644,56 (tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh empat koma lima puluh enam dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 708.290,11 (tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh koma sebelas dollar Amerika Serikat).

PT. Jakasakti Buana Internasional mengajukan 8 (delapan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (Pgs. BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 974.334,44 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh empat dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Nurmeizetya (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 971.853,89 (sembilan ratus tujuh puluh

Hal. 55 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



satu ribu delapan ratus lima puluh tiga koma delapan puluh sembilan dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 6 (enam) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 11.856.703,33 (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat).

Pengkreditan/ pembayaran kepada PT. Jakasakti Buana Internasional tersebut selanjutnya dimasukkan seluruhnya melalui rekening giro atas nama PT. Petindo Perkasa.

PT. Petindo Perkasa mengajukan 12 (dua belas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 9.845.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yang disetujui oleh Pejabat BNI 46 Saksi Edy Santoso (CSM) sebanyak 12 (dua belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 9.614.613,06 (sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga belas koma enam dollar Amerika Serikat) yang seluruhnya melalui rekening giro PT. Petindo Perkasa.

PT. Prasetya Cipta Tulada mengajukan 3 (tiga) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 1.735.300 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 719.897,99 (tujuh ratus sembilan belas delapan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan dollar Amerika Serikat);

Bambang Sumarsono (Pgs. CSM) dan Saksi Edy Santoso (Pgs.BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 993.423,23 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga koma dua puluh tiga dollar Amerika Serikat).

Hal. 56 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Pengkreditan / pembayaran kepada PT. Prasetya Cipta Tulada tersebut selanjutnya dimasukkan seluruhnya ke rekening giro atas nama PT. Prasetya Cipta Tulada.

PT. Mahesa Karya Muda Mandiri mengajukan 11 (sebelas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 8.666.868,59 (delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh sembilan dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yang disetujui oleh Saksi Edy Santoso (CSM) sebanyak 11 (sebelas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 8.531.950,04 yang dimasukkan seluruhnya ke rekening giro atas nama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri.

Setelah pengkreditan/ pembayaran dari Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan masuk ke dalam rekening-rekening Giro dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Adrian Herling Waworuntu untuk mengelola sebagai modal investasi/proyek atas nama PT. Sagared Team dengan memasukkan sebagian dana yang terdapat dalam rekening-rekening Giro perusahaan Gramarindo Group ke dalam rekening PT. Sagared Team.

Atas permintaan Terdakwa, Saksi Adrian Herling Waworuntu mengidentifikasi dan membuat rekomendasi kepada Terdakwa terkait dengan pengelolaan dana yang bersumber dari pengkreditan / pembayaran L/C dengan dilampiri dokumen-dokumen ekspor fiktif antara lain ditempatkan dalam perusahaan penyedia jasa keuangan PT. Aditya Putra Pratama Finance dan PT. Infinity Finance sebagai berikut:

Ditempatkan dalam perusahaan PT. Aditya Putra Pratama Finance yaitu :

Tanggal 3 April 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 4 April 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Hal. 57 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Tanggal 7 April 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Tanggal 01 Mei 2003 menerima transfer dari PT. Bhinekatama sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 12 Juni 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar Rp14.379.384.600,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan Rp2.295.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Tanggal 13 Juni 2003 menerima transfer dari PT. Bhinekatama sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 25 Juni 2003 menerima transfer dari PT. Bhinekatama sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Tanggal 04 Juli 2003 menerima transfer dari PT. Magnetiq sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Tanggal 11 Juli 2003 menerima transfer dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Tanggal 16 Juli 2003 menerima transfer dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Tanggal 08 Agustus 2003 menerima transfer dari PT. Brocolin International sebesar USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat);

Tanggal 19 Agustus 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar USD 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Ditempatkan dalam perusahaan PT. Infinity Finance yaitu untuk pembelian 70 % saham PT. Infinity Finance yang bergerak di bidang multi finance sebesar USD 1.000.000 dan modal kerja sebesar Rp4.000.000.000,00.

Perbuatan Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal. 58 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa sebagai pemilik atau key person atau pengendali dari PT. Sagared Team dan Gramarindo Group yang terdiri dari PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Mentrantara, PT. Basomasindo dan PT. Triranu Caraka Pasific, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Desember 2002 s/d bulan Agustus 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2002 s/d Tahun 2003, bertempat di PT. Aditya Putra Pratama Finance Jalan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidanayaitu hasil tindak pidana korupsi, dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lainyaitu dari PT. Aditya Putra Pratama Finance ke Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain yaitu untuk membayar outstanding atas nama PT. Mahesa Karya Putra Mandiri, PT. Petindo Perkasa dan PT. Prasetya Cipta, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal tahun 2002, Terdakwa mengadakan hubungan bisnis dengan Saksi Adrian Herling Waworuntu selaku Komisaris PT. Sumber Sarana Bintang Jaya yang tergabung dalam Konsorsium Perusahaan penambangan pasir laut di Kepulauan Riau dan Terdakwameminta kepada Saksi Adrian Herling Waworuntu untuk menjadi konsultan investasi pada PT. Sagared Team yang pengurusnya merupakan kepercayaan Terdakwa yaitu :

Jane Iriany Lumowa menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Sagared Team (adik kandung Terdakwa);

Ir. Ollah Abdullah Agam sebagai Managing Direktur PT. Sagared Team;

Adrian Pandelaki Lumowa (Alm) sebagai Manager Marketing PT. Sagared Team (adik kandung Terdakwa),

dr. Titik Pristiwati sebagai Manager Community Development PT. Sagared Team.

Pada bulan Agustus 2002, Terdakwa, Saksi Ir. Ollah Abdullah Agam dan Saksi Edy Santoso selaku Manager Pelayanan Nasabah Luar Negeri BNI 46 (Persero)

Hal. 59 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengajukan permohonan kredit atas nama PT. Oenam Marble ke BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan dipresentasikan di kantor PT. Oenam Marble yang merupakan kelompok usaha PT. Sagared Team, namun permohonan kredit tersebut ditolak oleh pihak BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Setelah presentasi mengenai proposal pengajuan kredit untuk pembiayaan Industri Marmer atas nama PT. Oenam Marble yang dilaksanakan di kantor PT. Oenam Marble tersebut, Saksi Edy Santoso meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu menutup kerugian BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar USD 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) akibat terdapat beberapa pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang tidak terbayar (unpaid) dari PT. Mahesa Karya Putra Mandiri dan PT. Petindo.

Untuk menindaklanjuti permintaan Saksi Edy Santoso tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli beberapa perusahaan yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Metrantara, PT. Basomasindo dan PT. Trinaru Caraka Pasific yang tergabung dalam Gramarindo Group dan oleh Terdakwa ditempatkan orang-orang kepercayaannya untuk menduduki pengurus dalam perusahaan-perusahaan tersebut antara lain :

Ir. Ollah Abdullah Agam sebagai Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia;

Adrian Pandelaki Lumowa (Alm) sebagai Dirut PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia;

dr. Titik Pristiwati sebagai Dirut PT. Bhinekatama Pasific;

Aprila Widharta sebagai Dirut PT. Pan Kifros;

Richard Kountul sebagai Dirut PT. Metrantara;

Judi Baso sebagai Dirut PT. Basomasindo;

Jefrey Baso (Alm) sebagai Dirut PT. Trinaru Caraka Pasific;

Terdakwa selanjutnya meminta kepada Para Direktur perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengajukan pencairan L/C dengan melampirkan dokumen ekspor fiktif ke BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sehingga seolah-olah perusahaan tersebut mengadakan kegiatan ekspor.

Hal. 60 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Atas permintaan dari Terdakwa kemudian masing-masing perusahaan membuka rekening giro dan mengajukan pencairan dana dengan menyerahkan L/C berikut dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pendukung ekspor berupa wesel ekspor kepada Bank BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan ternyata dokumen-dokumen pendukung tersebut adalah dokumen fiktif yang selanjutnya pihak Bank BNI 46 (Persero) Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanpa melakukan pengecekan / klarifikasi kepada pihak Bank yang mengeluarkan L/C yaitu Roos Bank Switzerland, Milik Is Bank Kenia, Word Street Banking Corporation Ltd dan Dubai Bank Kenia Ltd padahal Bank-Bank tersebut bukan merupakan koresponden dari Bank BNI 46 langsung menyetujui untuk mengambil alih (menegosiasi) hak tagihnya sebagaimana dokumen / wesel ekspor yang diajukan dan menyetujui untuk melakukan pengkreditan / pembayaran ke rekening giro pihak perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

L/C yang diajukan oleh PT. Gramarindo Mega Indonesia.

PT. Gramarindo Mega Indonesia mengajukan 36 (tiga puluh enam) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Ir. Ollah Abdullah Agam selaku Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 52.178.668 (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.235.000 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 17 (tujuh belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 15.560.102,57 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu seratus dua koma lima puluh tujuh dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 1.494.708,66 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan koma enam puluh enam dollar Amerika Serikat);

Hal. 61 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Nurmeizetya menyetujui 3 (tiga) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 4.303.849,05 (empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma lima (dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 14 (empat belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 29.714.004,81 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas empat koma delapan puluh satu dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.079.283,16 (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam belas euro)

L/C yang diajukan oleh PT. Basomasindo.

PT. Basomasindo mengajukan 6 (enam) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Judi Baso selaku Dirut PT. Basomasindo dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 7.999.999,49 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh sembilan dollar Amerika Serikat) dan EURO 16.254.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Saksi Kusadiyuwono (BM) menyetujui 3 (tiga) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 7.802.044,50 (tujuh juta delapan ratus dua ribu empat puluh empat koma lima puluh dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 6.984.422,19 (enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua koma sembilan belas euro);

Ahmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 8.678.970,81 (delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh koma delapan puluh satu euro).

L/C yang diajukan oleh PT. Triranu Caraka Pasific

PT. Triranu Caraka Pasific mengajukan 8 (delapan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran

Hal. 62 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Jeffrey Baso (Alm) selaku Dirut PT. Triranu Caraka Pasific dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 13.260.500 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan EURO 8.344.946,50 (delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam koma lima puluh euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 7.435.160,95 (tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh koma sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 5.246.979,38 (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh delapan euro);

Ahmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 2.794.814,13 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat belas koma tiga belas euro);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) menyetujui 4 (empat) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 5.563.936,86 (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma delapan puluh enam dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia

PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia mengajukan 12 (dua belas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 29.800.001 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu satu dollar Amerika Serikat) dan EURO 10.025.000 (sepuluh juta dua puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 2.929.219,17 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas koma tujuh belas dollar Amerika Serikat);

Hal. 63 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono menyetujui 9 (sembilan) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 26.086.708,62 (dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan koma enam puluh dua dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 9.663.034,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat koma enam puluh delapan euro).

L/C yang diajukan oleh PT. Pan Kifros

PT. Pan Kifros mengajukan 7 (tujuh) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 5.531.750 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 yaitu Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 7 (tujuh) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 5.459.354,03 (lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat koma tiga dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Binekatama Pasific

PT. Binekatama Pasific mengajukan 9 (sembilan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh dr. Titik Pristiwati selaku Dirut PT. Bhinekatama Pasific dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 21.100.001 (dua puluh satu juta seratus satu dollar Amerika Serikat dan EURO 4.235.000 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 7 (tujuh) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 17.659.318,06 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas koma enam dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.083.753,44 (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat puluh empat);

Hal. 64 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Bambang Sumarsono (Pgs. CSM) dan Saksi Edy Santoso (Pgs. BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 2.929.615 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima belas dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Metrantara

PT. Metrantara mengajukan 2 (dua) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Richard Kountul selaku Dirut PT. Metrantara dengan nilai nominal sejumlah USD 999.883,50 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma lima dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 yaitu Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 975.831,85 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma delapan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.656.244,79 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh sembilan euro).

Terdakwa juga menggunakan perusahaan-perusahaan lain untuk mencairkan L/C dengan lampiran dokumen ekspor fiktif, yaitu :

PT. Perry Masterindo mengajukan 2 (dua) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah EURO 8.190.500 (delapan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.333.952,50 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh euro);

Hal. 65 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Achmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 3.556.737,51 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh satu euro)

Pengkreditan/ pembayaran kepada PT. Perry Masterindo tersebut selanjutnya dimasukkan melalui rekening giro EURO atas nama PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar EURO 3.556.737,51 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh satu euro) dan melalui rekening giro EURO atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar EURO 4.333.952,50 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh euro).

PT. Greystone Capital mengajukan 1 (satu) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 719.644,56 (tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh empat koma lima puluh enam dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 708.290,11 (tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh koma sebelas dollar Amerika Serikat).

PT. Jakasakti Buana Internasional mengajukan 8 (delapan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (Pgs. BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 974.334,44 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh empat dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Nurmeizetya (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 971.853,89 (sembilan ratus tujuh puluh

Hal. 66 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



satu ribu delapan ratus lima puluh tiga koma delapan puluh sembilan dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 6 (enam) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 11.856.703,33 (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat).

Pengkreditan/ pembayaran kepada PT. Jakasakti Buana Internasional tersebut selanjutnya dimasukkan seluruhnya melalui rekening giro atas nama PT. Petindo Perkasa.

PT. Petindo Perkasa mengajukan 12 (dua belas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 9.845.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yang disetujui oleh Pejabat BNI 46 Saksi Edy Santoso (CSM) sebanyak 12 (dua belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 9.614.613,06 (sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga belas koma enam dollar Amerika Serikat) yang seluruhnya melalui rekening giro PT. Petindo Perkasa.

PT. Prasetya Cipta Tulada mengajukan 3 (tiga) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 1.735.300 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 719.897,99 (tujuh ratus sembilan belas delapan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan dollar Amerika Serikat);

Bambang Sumarsono (Pgs.CSM) dan Saksi Edy Santoso (Pgs. BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 993.423,23 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga koma dua puluh tiga dollar Amerika Serikat).

Hal. 67 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Pengkreditan / pembayaran kepada PT. Prasetya Cipta Tulada tersebut selanjutnya dimasukkan seluruhnya ke rekening giro atas nama PT. Prasetya Cipta Tulada.

PT. Mahesa Karya Muda Mandiri mengajukan 11 (sebelas) buah L/C dari Opening Bankmelalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 8.666.868,59 (delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh sembilan dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yang disetujui oleh Saksi Edy Santoso (CSM) sebanyak 11 (sebelas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 8.531.950,04 yang dimasukkan seluruhnya ke rekening giro atas nama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri.

Setelah pengkreditan / pembayaran dari Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan masuk ke dalam rekening-rekening Giro dari perusahaan-perusahaan tersebut yang tergabung dalam Gramarindo Group selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Adrian Herling Waworuntu untuk mengelola sebagai modal investasi/ proyek atas nama PT. Sagared Team dengan memasukkan sebagian dana yang terdapat dalam rekening-rekening Giro perusahaan Gramarindo Group ke dalam rekening PT. Sagared Team.

Atas permintaan Terdakwa, Saksi Adrian Herling Waworuntu mengidentifikasi dan membuat rekomendasi kepada Terdakwa terkait dengan pengelolaan dana yang bersumber dari pengkreditan / pembayaran L/C dengan dilampiri dokumen-dokumen ekspor fiktif antara lain ditempatkan dalam perusahaan penyedia jasa keuangan PT. Aditya Putra Pratama Finance sebagai berikut :

Tanggal 3 April 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 4 April 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 7 April 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 68 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 Mei 2003 menerima transfer dari PT. Bhinekatama sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 12 Juni 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar Rp14.379.384.600,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan Rp2.295.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Tanggal 13 Juni 2003 menerima transfer dari PT. Bhinekatama sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Tanggal 25 Juni 2003 menerima transfer dari PT. Bhinekatama sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Tanggal 04 Juli 2003 menerima transfer dari PT. Magnetiq sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Tanggal 11 Juli 2003 menerima transfer dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Tanggal 16 Juli 2003 menerima transfer dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Tanggal 08 Agustus 2003 menerima transfer dari PT. Brocolin International sebesar USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat);

Tanggal 19 Agustus 2003 menerima transfer dari PT. Sagared Team sebesar USD 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Atas permintaan Terdakwa selanjutnya terhadap dana yang masuk ke rekening PT. Aditya Putra Pratama Finance dipergunakan untuk :

Pada tanggal 14 Februari 2003 untuk membayar outstanding pendiskontoan L/C di PT. BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan milik PT. Mahesa Karya Putra Mandiri sebesar USD 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) melalui bank BNI Cabang New York;

Pada bulan Juni dan Agustus 2003 untuk membayar outstanding pendiskontoan PT. Petindo Perkasa sebesar USD 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan PT. Prasetya Cipta Tulada sebesar USD 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang semuanya untuk kepentingan

Hal. 69 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran outstanding di PT. BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Perbuatan Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa sebagai pemilik atau key person atau pengendali dari PT. Sagared Team dan Gramarindo Group yang terdiri dari PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Mentrantara, PT. Basomasindo dan PT. Triranu Caraka Pasific, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Desember 2002 s/d bulan Agustus 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2002 s/d Tahun 2003, bertempat di Kantor PT. Sagared Team dan PT. Gramarindo Group di Jl. Kemang Raya No 103 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Mentrantara, PT. Basomasindo dan PT. Triranu Caraka Pasific serta perusahaan-perusahaan lain yaitu PT. Sagared Team, PT. Perry Masterindo, PT. Greystone Capital, PT. Jaka Sakti Buana Internasional, PT. Petindo Perkasa, PT. Mahesa Karya Muda Mandiri dan PT. Prasetya Cipta Tulada mengajukan pencairan L/C dengan melampirkan dokumen-dokumen ekspor fiktif ke BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang selanjutnya pihak BNI 46 (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanpa melakukan pengecekan / klarifikasi kepada pihak bank yang mengeluarkan yaitu L/C Roos

Hal. 70 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Bank Switzerland, Milik Is Bank Kenia, Word Street Banking Corporation Ltd dan Dubai Bank Kenia Ltd padahal Bank-Bank tersebut bukan merupakan koresponden dari Bank BNI 46 langsung menyetujui untuk mengambil alih (menegosiasi) hak tagihnya sebagaimana dokumen/ wesel ekspor yang diajukan dan menyetujui untuk melakukan pengkreditan / pembayaran ke rekening giro pihak perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

L/C yang diajukan oleh PT. Gramarindo Mega Indonesia.

PT. Gramarindo Mega Indonesia mengajukan 36 (tiga puluh enam) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Ir. Ollah Abdullah Agam selaku Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 52.178.668 (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan EURO 4.235.000 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 17 (tujuh belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 15.560.102,57 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu seratus dua koma lima puluh tujuh dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 1.494.708,66 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan koma enam puluh enam dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Nurmeizetya menyetujui 3 (tiga) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 4.303.849,05 (empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma lima (dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 14 (empat belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 29.714.004,81 (dua puluh sembilan juta erika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.079.283,16 (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh a tujuh ratus empat belas empat koma delapan puluh satu dollar Am tiga koma enam belas euro)

Hal. 71 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



L/C yang diajukan oleh PT. Basomasindo.

PT. Basomasindo mengajukan 6 (enam) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Judi Baso selaku Dirut PT. Basomasindo dengannilai nominal keseluruhan sejumlah USD 7.999.999,49 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh sembilan dollar Amerika Serikat) dan EURO16.254.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Saksi Kusadiyuwono (BM) menyetujui 3 (tiga) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 7.802.044,50 (tujuh juta delapan ratus dua ribu empat puluh empat koma lima puluh dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 6.984.422,19 (enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua koma sembilan belas euro);

Ahmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 8.678.970,81 (delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh koma delapan puluh satu euro).

L/C yang diajukan oleh PT. Triranu Caraka Pasific

PT. Triranu Caraka Pasific mengajukan 8 (delapan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Jefrey Baso (Alm) selaku Dirut PT. Triranu Caraka Pasific dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 13.260.500 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan EURO8.344.946,50 (delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam koma lima puluh euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 7.435.160,95 (tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus

Hal. 72 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



enam puluh koma sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 5.246.979,38 (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh delapan euro);

Ahmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 2.794.814,13 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat belas koma tiga belas euro);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) menyetujui 4 (empat) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 5.563.936,86 (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma delapan puluh enam dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia

PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia mengajukan 12 (dua belas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 29.800.001 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu satu dollar Amerika Serikat) dan EURO 10.025.000 (sepuluh juta dua puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 2.929.219,17 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas koma tujuh belas dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono menyetujui 9 (sembilan) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 26.086.708,62 (dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan koma enam puluh dua dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 9.663.034,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat koma enam puluh delapan euro).

L/C yang diajukan oleh PT. Pan Kifros

PT. Pan Kifros mengajukan 7 (tujuh) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal keseluruhan

Hal. 73 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



sejumlah USD 5.531.750 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 yaitu Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 7 (tujuh) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 5.459.354,03 (lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat koma tiga dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Binekatama Pasific

PT. Binekatama Pasific mengajukan 9 (sembilan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh dr. Titik Pristiwati selaku Dirut PT. Bhinekatama Pasific dengan nilai nominal keseluruhan sejumlah USD 21.100.001 (dua puluh satu juta seratus satu dollar Amerika Serikat dan EURO 4.235.000 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 7 (tujuh) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 17.659.318,06 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas koma enam dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.083.753,44 (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat puluh empat);

Bambang Sumarsono (Pgs. CSM) dan Saksi Edy Santoso (Pgs. BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 2.929.615 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima belas dollar Amerika Serikat).

L/C yang diajukan oleh PT. Metrantara

PT. Metrantara mengajukan 2 (dua) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung ekspor fiktif yang ditandatangani oleh Richard Kountul selaku Dirut PT. Metrantara dengan nilai nominal sejumlah USD 999.883,50 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma lima dollar

Hal. 74 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Amerika Serikat) dan EURO 4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 yaitu Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 975.831,85 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma delapan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.656.244,79 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh sembilan euro).

Terdakwa juga menggunakan perusahaan-perusahaan lain untuk mencairkan L/C dengan lampiran dokumen ekspor fiktif, yaitu :

PT. Perry Masterindo mengajukan 2 (dua) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah EURO 8.190.500 (delapan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus euro).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 4.333.952,50 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh euro);

Achmad Nirwana Alie (Pgs BM) dan Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah EURO 3.556.737,51 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh satu euro)

Pengkreditan/ pembayaran kepada PT. Perry Masterindo tersebut selanjutnya dimasukkan melalui rekening giro EURO atas nama PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar EURO 3.556.737,51 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh satu euro) dan melalui rekening giro EURO atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar EURO 4.333.952,50 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh euro).

Hal. 75 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Greystone Capital mengajukan 1 (satu) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 719.644,56 (tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh empat koma lima puluh enam dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yaitu :

Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 708.290,11 (tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh koma sebelas dollar Amerika Serikat).

PT. Jakasakti Buana Internasional mengajukan 8 (delapan) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu :

Saksi Edy Santoso (Pgs. BM) dan Bambang Sumarsono (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 974.334,44 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh empat dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (Pgs BM) dan Nurmeizetya (CSM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 971.853,89 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga koma delapan puluh sembilan dollar Amerika Serikat);

Saksi Edy Santoso (CSM) dan Kusadiyuwono (BM) menyetujui 6 (enam) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 11.856.703,33 (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat).

Pengkreditan/ pembayaran kepada PT. Jakasakti Buana Internasional tersebut selanjutnya dimasukkan seluruhnya melalui rekening giro atas nama PT. Petindo Perkasa.

PT. Petindo Perkasa mengajukan 12 (dua belas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai

Hal. 76 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nominal sejumlah USD 9.845.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yang disetujui oleh Pejabat BNI 46 Saksi Edy Santoso (CSM) sebanyak 12 (dua belas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 9.614.613,06 (sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga belas koma enam dollar Amerika Serikat) yang seluruhnya melalui rekening giro PT. Petindo Perkasa.

PT. Prasetya Cipta Tulada mengajukan 3 (tiga) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 1.735.300 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh pejabat-pejabat Bank BNI 46 masing-masing yaitu : Saksi Edy Santoso (CSM) menyetujui 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 719.897,99 (tujuh ratus sembilan belas delapan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan dollar Amerika Serikat);

Bambang Sumarsono (Pgs.CSM) dan Saksi Edy Santoso (Pgs.BM) menyetujui 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 993.423,23 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga koma dua puluh tiga dollar Amerika Serikat).

Pengkreditan / pembayaran kepada PT. Prasetya Cipta Tulada tersebut selanjutnya dimasukkan seluruhnya ke rekening giro atas nama PT. Prasetya Cipta Tulada.

PT. Mahesa Karya Muda Mandiri mengajukan 11 (sebelas) buah L/C dari Opening Bank melalui Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan nilai nominal sejumlah USD 8.666.868,59 (delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh sembilan dollar Amerika Serikat).

Atas pengajuan tersebut selanjutnya diberikan keputusan persetujuan untuk dilakukan pembayaran yang disetujui oleh Saksi Edy Santoso (CSM) sebanyak 11 (sebelas) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah USD 8.531.950,04 yang

Hal. 77 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



dimasukkan seluruhnya ke rekening giro atas nama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri.

Setelah pengkreditan/pembayaran dari Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan masuk ke dalam rekening-rekening Giro dari perusahaan-perusahaan tersebut, Saksi Adrian Herling Waworuntu atas permintaan Terdakwa telah mengelola dana yang terdapat dalam rekening-rekening Giro perusahaan Gramarindo Group dengan memasukkan ke dalam rekening PT. Sagared Team dan sebagian dana dilakukan pentransferan ke rekening Terdakwa yaitu antara lain :

Ditransfer dari rekening PT. Sagared Team ke rekening Terdakwa pada Bank ABN Amro tanggal 03 April 2003 sebesar USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat);

Ditransfer dari rekening PT. Sagared Team ke rekening Terdakwa pada Bank ABN Amro tanggal 31 Mei 2003 sebesar USD 31.000 (tiga puluh satu ribu dollar Amerika Serikat);

Ditransfer dari rekening PT. Sagared Team ke rekening Terdakwa pada Bank ABN Amro tanggal 05 Juni 2003 sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Ditransfer dari rekening PT. Sagared Team ke rekening Terdakwa pada Bank Amex pada tahun 2004 sebesar USD 87.054,10 (delapan puluh tujuh ribu lima puluh empat koma sepuluh sen dollar Amerika Serikat) dan Rp234.341.393,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

Ditransfer dari rekening PT. Dimas Drilindo yang sebelumnya ditransfer oleh PT. Magnetiq dan PT. Bhinekatama ke rekening Terdakwa di ABN Amro Bank sebesar USD 1.491.500 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dollar Amerika Serikat).

Perbuatan Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 78 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



15 Tahun 2002 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara berlanjut melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu Primair) dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dakwaan Kedua Primair);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (*satu miliar rupiah*) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp185.822.422.331,43 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat tiga sen), jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal. 79 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun apabila Terpidana membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti berupa :

1. Disita Sdr. Ir. H. Ollah Abdullah Agam selaku Ex Direktur PT. Gramarindo Mega Indonesia, Tbk pada tanggal 14 Mei 2020 berupa:

a. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Saudara Ir. Olla Abdullah Agam terkait dengan saham-saham dengan Saudari Maria Pauliene Lumowa yang menerima pernyataan, dengan Para Saksi Richard Kountul dan Adrian Pandelaki Lumowa di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 2003.

b. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Saudari Maria Pauliene Lumowa terkait dengan penanggung jawab atas perusahaan- perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Gramarindo Mega Indonesia (Ir. Ollah Agam, MM);
- 2) PT Magnetiq Usaha Esa Indonesia (Adrian Pandelaki Lumowa, MBA);
- 3) PT Binekatama Pacific (dr. Titik Pristiwanti, MBA);
- 4) PT Berry Masterindo (Adrian Pandelaki Lumowa, MBA);
- 5) PT Basomasindo (Yudi Baso);
- 6) PT Tiriranu Caraka Pacific (Ir. Jeffrey Baso);
- 7) PT Mentrantara (Richard Kountul).

Yang menyatakan Saudari Maria Pauliene Lumowa, di Singapura, pada tanggal 21 Oktober 2003.

c. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Kuasa Saudari Maria Pauliene Lumowa, Pasport nomor BA. 0118005, warga negara Belanda dengan memberi kuasa kepada Truly Lasut, nomor KTP 4401.26036/680526005, terkait penandatanganan penyerahan

Hal. 80 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



saham-saham perusahaan kepada PT. BNI 46 (Persero) dalam rangka recovery BNI di Singapura pada tanggal 25 Agustus 2004.

- d. 1 (satu) bundel Fotocopy Agreement antara Hassan Zubeidi dengan Pauliene M. Lumowa yang dibuat di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2003.

2. Disita Sdr. Ir. H. Ollah Abdullah Agam selaku Ex Direktur PT. Gramarindo Mega Indonesia, Tbk pada tanggal 14 Juli 2020 berupa:

- a. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Pernyataan atas nama Saudara Ir. Olla Abdullah Agam terkait dengan saham-saham dengan Saudari Maria Pauliene Lumowa yang menerima pernyataan, dengan Para Saksi Richard Kountul dan Adrian Pandelaki Lumowa di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 2003.

- b. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Pernyataan atas nama Saudari Maria Pauliene Lumowa terkait dengan penanggung jawab atas perusahaan- perusahaan sebagai berikut :

- 1) PT Gramarindo Mega Indonesia (Ir. Ollah Agam, MM);
- 2) PT Magnetiq Usaha Esa Indonesia (Adrian Pandelaki Lumowa, MBA);
- 3) PT Binekatama Pacific (dr. Titik Pristiwanti, MBA);
- 4) PT Berry Masterindo (Adrian Pandelaki Lumowa, MBA);
- 5) PT Basomasindo (Yudi Baso);
- 6) PT Triranu Caraka Pacific (Ir. Jeffrey Baso);
- 7) PT Metrantara (Richard Kountul).

Yang menyatakan saudari Maria Pauliene Lumowa, di Singapura, pada tanggal 21 Oktober 2003.

- c. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Kuasa Saudari Maria Pauliene Lumowa, Pasport nomor BA. 0118005, warga negara Belanda dengan memberi kuasa kepada Truly Lasut, nomor KTP 4401.26036/680526005, terkait penandatanganan penyerahan saham-saham perusahaan

Hal. 81 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



kepada PT BNI 46 (Persero) dalam rangka recovery BNI di Singapura pada tanggal 25 Agustus 2004.

- d. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai Agreement antara Hassan Zubeidi dengan Pauliene M. Lumowa yang dibuat di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2003.
3. Disita Sdri. Pauliene Maria Lumowa Alias Maria Pauliene Lumowa Alias Erry pada tanggal 16 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan judul "High Cort In Belgrade Departemen For Plemenary Proceeding KRE No 15/29" yang ditanda tangani oleh Pauliene Maria Lumowa.
 - 2) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa M.B. 1044/19".
 - 3) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa".
 - 4) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa".
 - 5) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa".
 - 6) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Lumowa Pauliene Maria".
 - 7) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Lumowa Pauliene Maria".
 - 8) 4 (empat) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Lumowa Pauliene".
 - 9) 1 (Satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa".
 - 10) 3 (tiga) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria (Albert) Lumowa Pauliene".
4. Disita Sdr. Damario Indra Bhaskara selaku Karyawan BUMN (Legal Bank BNI) pada tanggal 16 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:

Hal. 82 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



- 789/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Ir. H. Ollah Abdullah Agam, Drs. Aprila Widharta, Adrian Pandelaki Lumowa, dr. Titik Pristiwanti dan Richard Kountul.
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 159/Pid/2004/PT.DKI atas nama Terdakwa Ir. H. Ollah Abdullah Agam, Drs. Aprila Widharta, Adrian Pandelaki Lumowa, dr. Titik Pristiwanti dan Richard Kountul.
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 175 K/PID/2005 atas nama Terdakwa Ir. H. Ollah Abdullah Agam, Drs. Aprila Widharta, Adrian Pandelaki Lumowa, dr. Titik Pristiwanti dan Richard Kountul.
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Adrian Herling Waworuntu, MBA.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 79/PID/2005/PT.DKI atas nama Terdakwa Adrian Herling Waworuntu, MBA.
- 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1348 K/Pid/2005 atas nama Terdakwa Adrian Herling Waworuntu, MBA.
- 7) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1002/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa John Hamenda.
- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 177/PID/2004/PT.DKI atas nama Terdakwa John Hamenda.
- 9) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 660 K/Pid/2005 atas nama Terdakwa John Hamenda.

Hal. 83 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1099/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Rudi Sutopo.
- 11) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 12/PID/2005/PT.DKI atas nama Terdakwa Rudi Sutopo.
- 12) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 910 K/Pid/2005 atas nama Terdakwa Rudi Sutopo.
- 13) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 732/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Drs. A. Nirwana Alie dan Drs. Edy Santoso.
- 14) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 157/PID/2004/PT.DKI atas nama Terdakwa Drs. A. Nirwana Alie dan Drs. Eddy Santoso.
- 15) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 518 K/PID/2005 atas nama Terdakwa Drs. A. Nirwana Alie dan Drs. Eddy Santoso.
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 841/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Reno Edmund Tidayoh.
- 17) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 255/PID/2006/PT.DKI dan Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 531 K/PID/2007 atas nama Terdakwa Reno Edmund Tidayoh.
- 18) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1212/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Ir. Jefrey Baso.

Hal. 84 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



- 19) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 114/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata.
- 20) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 175/Pid/2006/PT.DKI atas nama terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata.
- 21) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 897/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Jane Iriany Lumowa.
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 169/PID/2004/PT.DKI atas nama Terdakwa Jane Iriany Lumowa.
- 23) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 516 K/PID/2005 atas nama Terdakwa Jane Iriany Lumowa.
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1094/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Drs. Harris Is'artono DN.
- 25) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 181/PID/2004/PT.DKI atas nama Terdakwa Drs. Harris Is'artono DN.
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 566/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Drs. Koesadiyowono, MM dan Drs. Edy Santoso.
- 27) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 152/PID/2004/PT.DKI atas nama Terdakwa Drs. Koesadiyowono, MM dan Drs. Edy Santoso.

Hal. 85 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



- 28) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 49 K/PID/2005 atas nama terdakwa Drs. Koesadiyowono, MM dan Drs. Edy Santoso.
- 29) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Akta Pengakuan Hutang Nomor: 7 tanggal 26 Agustus 2003 dibuat oleh Notaris Muhammad Ridha, SH di Notaris Kota Tangerang.
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Akta Penanggungan Hutang (Personal Guarantee) atas nama Adrian Herling Waworuntu, MBA Nomor: 8 tanggal 26 Agustus 2003 dibuat oleh Notaris Muhammad Ridha, SH di Notaris Kota Tangerang.
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Akta Penanggungan Hutang (Personal Guarantee) atas nama Pauliene Maria Lumowa Nomor: 9 tanggal 26 Agustus 2003 dibuat oleh Notaris Muhammad Ridha, SH di Notaris Kota Tangerang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Barang bukti berupa :
 - o Disita Sdri. Pauliene Maria Lumowa Alias Maria Pauliene Lumowa Alias Erry pada tanggal 9 Juli 2020 berupa 1 (satu) buah Paspoort Europese Unie Koninkrijk Der Nederlanden warna merah dengan nomor Pasport NSPCH1F01 atas nama Pauliene Maria Lumowa yang berlaku sampai 24 April 2025.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Mei 2021, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 86 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



1. Menyatakan Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan melakukan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp185.822.422.331,43 (*seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat tiga sen*) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Saudara Ir. Olla Abdullah Agam terkait dengan saham-saham dengan Saudari Maria Pauliene Lumowa yang menerima pernyataan, dengan Para Saksi Richard Kountul dan Adrian Pandelaki Lumowa di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 2003;
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Saudari Maria Pauliene Lumowa terkait dengan penanggung jawab atas perusahaan-perusahaan sebagai berikut :
 - 1) PT Gramarindo Mega Indonesia (Ir. Olla Agam, MM);

Hal. 87 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



- 2) PT Magnetiq Usaha Esa Indonesia (Adrian Pandelaki Lumowa, MBA);
- 3) PT Binekatama Pacific (dr. Titik Pristiwanti, MBA);
- 4) PT Berry Masterindo (Adrian Pandelaki Lumowa, MBA);
- 5) PT Basomasindo (Yudi Baso);
- 6) PT Triranu Caraka Pacific (Ir. Jeffrey Baso);
- 7) PT Metrantara (Richard Kountul).

Yang menyatakan Saudari Maria Pauliene Lumowa, di Singapura, pada tanggal 21 Oktober 2003.

- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Kuasa Saudari Maria Pauliene Lumowa, Pasport nomor BA. 0118005, warga negara Belanda dengan memberi kuasa kepada Truly Lasut, nomor KTP 4401.26036/680526005, terkait penandatanganan penyerahan saham-saham perusahaan kepada PT. BNI 46 (Persero) dalam rangka recovery BNI di Singapura pada tanggal 25 Agustus 2004;
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Agreement antara Hassan Zubeidi dengan Pauliene M. Lumowa yang dibuat di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2003.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Pernyataan atas nama Saudara Ir. Olla Abdullah Agam terkait dengan saham-saham dengan Saudari Maria Pauliene Lumowa yang menerima pernyataan, dengan Para Saksi Richard Kountul dan Adrian Pandelaki Lumowa di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 2003;
- 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Pernyataan atas nama Saudari Maria Pauliene Lumowa terkait dengan penanggung jawab atas perusahaan- perusahaan sebagai berikut :
 - 1) PT Gramarindo Mega Indonesia (Ir. Olla Agam, MM);
 - 2) PT Magnetiq Usaha Esa Indonesia (Adrian Pandelaki Lumowa, MBA);
 - 3) PT Binekatama Pacific (dr. Titik Pristiwanti, MBA);
 - 4) PT Berry Masterindo (Adrian Pandelaki Lumowa, MBA);
 - 5) PT Basomasindo (Yudi Baso);

Hal. 88 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



6) PT Tiranu Caraka Pacific (Ir. Jeffrey Baso);

7) PT Metrantara (Richard Kountul).

Yang menyatakan saudari Maria Pauliene Lumowa, di Singapura, pada tanggal 21 Oktober 2003.

- 7) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Kuasa Saudari Maria Pauliene Lumowa, Pasport nomor BA. 0118005, warga negara Belanda dengan memberi kuasa kepada Truly Lasut, nomor KTP 4401.26036/680526005, terkait penandatanganan penyerahan saham-saham perusahaan kepada PT. BNI 46 (Persero) dalam rangka recovery BNI di Singapura pada tanggal 25 Agustus 2004;
- 8) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai Agreement antara Hassan Zubeidi dengan Pauliene M. Lumowa yang dibuat di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2003;
- 9) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan judul "High Cort In Belgrade Departemen For Plemenary Proceiding KRE No 15/29" yang ditanda tangani oleh Pauliene Maria Lumowa;
- 10) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa M.B. 1044/19";
- 11) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa";
- 12) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa";
- 13) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa";
- 14) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Lumowa Pauliene Maria" .
- 15) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Lumowa Pauliene Maria";
- 16) 4 (empat) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Lumowa Pauliene";
- 17) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa";

Hal. 89 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



- 18) 3 (tiga) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria (Albert) Lumowa Pauliene";
- 19) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 789/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Ir. H. Ollah Abdullah Agam, Drs. Aprila Widharta, Adrian Pandelaki Lumowa, dr. Titik Pristiwanti dan Richard Kountul;
- 20) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 159/Pid/2004/PT.DKI atas nama Terdakwa Ir. H. Ollah Abdullah Agam, Drs. Aprila Widharta, Adrian Pandelaki Lumowa, dr. Titik Pristiwanti dan Richard Kountul;
- 21) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 175 K/PID/2005 atas nama Terdakwa Ir. H. Ollah Abdullah Agam, Drs. Aprila Widharta, Adrian Pandelaki Lumowa, dr. Titik Pristiwanti dan Richard Kountul;
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Adrian Herling Waworuntu, MBA;
- 23) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 79/PID/2005/PT.DKI atas nama Terdakwa Adrian Herling Waworuntu, MBA;
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1348 K/Pid/2005 atas nama Terdakwa Adrian Herling Waworuntu, MBA;
- 25) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1002/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa John Hamenda;
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 177/PID/2004/PT.DKI atas nama Terdakwa John Hamenda;
- 27) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 660 K/Pid/2005 atas nama Terdakwa John Hamenda;

Hal. 90 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



- 28) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1099/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Rudi Sutopo;
- 29) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 12/PID/2005/PT.DKI atas nama Terdakwa Rudi Sutopo;
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 910 K/Pid/2005 atas nama Terdakwa Rudi Sutopo;
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 732/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Drs. A. Nirwana Alie dan Drs. Edy Santoso;
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 157/PID/2004/PT.DKI atas nama Terdakwa Drs. A. Nirwana Alie dan Drs. Eddy Santoso;
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 518 K/PID/2005 atas nama Terdakwa Drs. A. Nirwana Alie dan Drs. Eddy Santoso;
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 841/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Reno Edmund Tidayoh;
- 35) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 255/PID/2006/PT.DKI dan Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 531 K/PID/2007 atas nama Terdakwa Reno Edmund Tidayoh;
- 36) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1212/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Ir. Jeffrey Baso;
- 37) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 114/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata;

Hal. 91 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



- 38) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 175/Pid/2006/PT.DKI atas nama terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandarinata Alias Dicky Iskandarinata;
- 39) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 897/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Jane Iriany Lumowa;
- 40) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 169/PID/2004/PT.DKI atas nama Terdakwa Jane Iriany Lumowa;
- 41) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 516 K/PID/2005 atas nama Terdakwa Jane Iriany Lumowa;
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1094/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Drs. Harris Is'artono DN;
- 43) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 181/PID/2004/PT.DKI atas nama Terdakwa Drs. Harris Is'artono DN;
- 44) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 566/Pid.B/2004/PN.Jak-Sel. atas nama Terdakwa Drs. Koesadiyowono, MM dan Drs. Edy Santoso;
- 45) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 152/PID/2004/PT.DKI atas nama Terdakwa Drs. Koesadiyowono, MM dan Drs. Edy Santoso;
- 46) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 49 K/PID/2005 atas nama terdakwa Drs. Koesadiyowono, MM dan Drs. Edy Santoso;
- 47) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Akta Pengakuan Hutang Nomor: 7 tanggal 26 Agustus 2003 dibuat oleh Notaris Muhammad Ridha, S.H., di Notaris Kota Tangerang;

Hal. 92 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Akta Penanggungan Hutang (Personal Guarantee) atas nama Adrian Herling Waworuntu, MBA Nomor: 8 tanggal 26 Agustus 2003 dibuat oleh Notaris Muhammad Ridha, S.H., di Notaris Kota Tangerang;
- 49) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Akta Penanggungan Hutang (Personal Guarantee) atas nama Pauliene Maria Lumowa Nomor: 9 tanggal 26 Agustus 2003 dibuat oleh Notaris Muhammad Ridha, S.H., di Notaris Kota Tangerang;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 50) 1 (satu) buah Paspoort Europese Unie Koninkrijk Der Nederlanden warna merah dengan nomor Pasport NSPCH1F01 atas nama Pauliene Maria Lumowa yang berlaku sampai 24 April 2025;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Pauliene Maria Lumowa Alias Erry Alias Maria Pauliene Lumowa.
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 24 Mei 2021;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 28 Mei 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 7 April 2021;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 permintaan banding dari Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal. 93 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa;
5. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2021, diterima di Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Juni 2021 telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 23 Juni 2021;
6. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Juni 2021, diterima di Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Juni 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2021;
7. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Juni 2021, diterima di Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Juli 2021, dan tanggal 7 Juli 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 8 Juli 2021 kepada Penuntut Umum dan Tanggal 9 Juli 2021 Kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam memori banding tertanggal 18 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Alasan-alasan hukum diajukannya Memori Banding ini, akan kami uraikan dibawah ini, sebagai berikut :

I. ASAS-ASAS PUTUSAN HAKIM

Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING pada akan berkuat pada permasalahan mengenai adanya cacat hukum didalam pertimbangan M

Hal. 94 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



ajelis Hakim Perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.PSt, khususnya mengenai pertimbangan Hakim yang menurut PEMBANDING tidak didasarkan pada :

- a. Alat bukti;
 - b. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan/atau
 - c. Putusan didasarkan pada fakta-fakta yang bertentangan dengan hukum;
- Sehingga Putusan yang dimintakan dan atau dimohonkan banding bertentangan dengan hukum dan tidak adil.

Sehubungan dengan hal tersebut PEMBANDING terlebih dahulu ingin mengawali dengan pembahasan mengenai asas yang harus ditegakkan agar suatu putusan tidak mengandung cacat.

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan Hakim harus ditinjau dari asas yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

Pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Mengacu kepada pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan diatas, maka asas-asas yang harus ditegakkan didalam suatu Putusan, antara lain :

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Hal. 95 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau ***onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)***, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Hakim bertitik tolak dari ketentuan :

- Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
- Hukum kebiasaan;
- Yurisprudensi, atau;
- Doktrin Hukum.

b. Memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang

Pembuktian yang diperoleh di Persidangan, haruslah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dan sedemikian juga kesalahan Terdakwa yang terbukti tersebut haruslah diyakini oleh Hakim;

c. Memenuhi batas minimum pembuktian

Di dalam Pasal 183 terkandung dua asas : Pertama asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan Terdakwa cukup terbukti harus pula dibarengi dengan keyakinan Hakim, akan kebenaran kesalahan terdakwa, kedua : Pasal 183 juga mengandung batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka bertitik tolak pada dua asas yang diatur di dalam Pasal 183, kemudian dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Hakim harus memberikan putusan Bebas terhadap Terdakwa, dengan didasarkan pada penilaian Hakim antara lain :

- Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan Terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian Hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau

Hal. 96 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



- Secara nyata Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan pasal 185 ayat (2), yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi, atau
- Putusan bebas juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan Hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183; yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan Hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan Hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan Hukum.

d. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.

Larangan ini disebut ***ultra petitem partium***. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui kewenangannya (***beyond the powers of his authority***). Apabila putusan Hakim mengandung *ultra petitem*, maka haruslah dinyatakan cacat (***invalid***) meskipun hal demikian dilakukan berdasarkan itikad baik (***good faith***) maupun sesuai dengan kepentingan umum (***public interest***).

e. Diucapkan di muka umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas ***fair trial***, tujuan utamanya untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat peradilan dalam hal ini dapat berupa proses peradilan yang berat sebelah atau diskriminatif. Hal ini dapat membuat Hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan (*error*) dan penyalahgunaan kewenanga, dan juga dapat mencegah saksi melakukan

Hal. 97 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



sumpah palsu. Prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (imperatif) sehingga tidak dapat dikesampingkan meskipun adanya kesepakatan dari para Pihak yang berperkara.

Bertitik tolak pada asas-asas yang telah diuraikan diatas, maka di dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim yang dimohonkan banding, Pembanding akan menggunakan alat ukur asas-asas tersebut, sehingga permohonan banding memiliki landasan/pijakan yang kokoh. Jika alasan yang dikemukakan dalam permohonan banding tidak mengacu seluruh atau sebagian dari asas-asas tersebut maka patut-lah permohonan banding tersebut DITOLAK.

II. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN BANDING

A. Alat Bukti yang Diajukan di Persidangan Tidak Cukup untuk dapat Menyatakan Terdakwa Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana, dan terdapat Fakta-fakta Hukum yang Diabaikan oleh Majelis Hakim Perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst

1. KETERANGAN SAKSI

1.1 Bahwa secara keseluruhan Saksi yang diajukan di persidangan menyatakan tidak ada satupun nama Terdakwa yang tertera/terdapat di dalam Akta Pendirian maupun Akta perubahan, sebagai organ perseroan baik sebagai direktur, komisaris, maupun sebagai pemegang saham perusahaan-perusahaan yang tergabung di Gramarindo Group, dan Sagared Team, segala keterangan mengenai kepemilikan dan/atau kedudukan Terdakwa sebagai pemilik, pengendali, dan/atau key person dari perusahaan-perusahaan tersebut disandarkan hanya pada keterangan Saksi tanpa didukung dengan bukti berupa Akta perusahaan;

1.2 Bahwa sebagaimana keterangan Saksi yang disampaikan oleh Ir. Ollah Abdullah Agam, Sdr. Aprilia Widharta, Sdr. Richard Kountul, dan Saksi dr. Titik Pristiwanti tidak ada satupun orang yang melihat penandatanganan Surat-surat sebagai berikut :

Hal. 98 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



- 1) Surat Pernyataan atas nama Saudari Maria Pauliene sebagai pihak yang menyatakan tertera dibuat di Singapura, pada tanggal 21 Oktober 2003.
- 2) Surat Pernyataan atas nama Saudara Ir. Olla Abdullah Agam terkait dengan saham-saham dengan Saudari Maria Pauline Lumowa yang menerima pernyataan, dengan Para Saksi Richard Kountul dan Adrian Pandelaki Lumowa di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 2003;
- 3) Surat-surat baik Pernyataan, Kuasa dan Surat lainnya yang dibuat dengan mengatasnamakan Terdakwa baik yang tertulis dibuat di Singapore maupun di Amsterdam-Belanda;

1.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. ALIMIN HAMDY membuktikan bahwa antara Terdakwa dengan pengajuan L/C yang pada akhirnya meimbulkan kerugian bagi Bank BNI 46 tidak terdapat hubungan hukum apapun karena tidak ada satupun nama Terdakwa yang tercantum di dokumen pengajuan L/C pada Bank BNI 46, tentang adanya perbuatan-perbuatan termasuk dalam hal ini penyusunan dan pengajuan dokumen L/C hingga penggunaan dana yang diterima di dalam perusahaan, tanpa adanya keterkaitan antara Terdakwa dengan perbuatan tersebut maka tidak benar jika pertanggungjawabannya ditujukan kepada Terdakwa, sepatutnya menurut hukum pertanggungjawaban tersebut ditujukan kepada Para Pengurus Perusahaan-perusahaan tersebut dan *Advisor*-nya yakni Sdr. Adrian Herling Waworuntu, karena sangat dimungkinkan segala keputusan bisnis di dalam perusahaan-perusahaan tersebut didahului adanya *advice* dari *advisor* tersebut;

1.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. SYAMSUL MBA membuktikan bahwa pencairan/pendiskontoan L/C pada Bank BNI 46 Cab. Kebayoran Baru dapat terjadi tidak terlepas dari adanya pelanggaran atau tindakan-tindakan yang menyimpang oleh Pejabat Internal Bank BNI 46 Cab. Kebayoran Baru (pada saat itu) terhadap buku pedoman transaksi luar

Hal. 99 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



negeri yang menjadi acuan dan/atau pedoman di Bank BNI 46 Cab. Kebayoran Baru;

- 1.5 Berdasarkan keterangan Saksi DIAH KURNIAWATI, SE yang pada saat itu menjabat pada bagian penyalahgunaan yang pada intinya menerangkan “... mekanisme perusahaan tersebut melaksanakan transaksi dengan BNI 1946 Cabang Kebayoran yaitu petugas Ekspedisi dari nasabah PT tersebut diatas datang langsung ke EDY SANTOSO dan atau langsung ke asisten pemeriksa dan mengusulkan agar didiskontokan under LI dan hasil blokir 100% di rekening valas yang bersangkutan sampai dengan datang, selanjutnya diajukan Penyalahgunaan untuk diperiksa data dan mengusulkan agar didiskonto under LI dan proses diblokir 100% di rekening valas yang bersangkutan sampai hasil datang untuk kemudian diajukan ke Customer Service Manager untuk apabila Clean untuk diputus dan bila ada penyimpangan untuk diputuskan ke Branch Manager untuk diputus.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diartikan bahwa proses pengajuan dokumen L/C merupakan suatu bentuk permohonan yang dapat dikabulkan ataupun ditolak, serta sangat bergantung pada dipenuhinya seluruh persyaratan dan berpijak pada pedoman yang berlaku di Bank BNI 46. Jika tidak terpenuhi maka sepatutnya proses tersebut diblokir atau pengajuannya tidak dikabulkan.

Namun faktanya dengan dilanjutkannya proses pembayaran L/C kepada perusahaan-perusahaan tersebut maka sangat jelas adanya penyalahgunaan kewenangan seorang pejabat Bank BNI 46 dalam mengambil keputusan;

- 1.6 Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi Drs. EDY SANTOSO membuktikan adanya kesalahan dari pejabat internal Bank BNI 46 Cab. Kebayoran Baru, dan keterangannya juga sekaligus membenarkan keterangan Saksi Diah Kurniawati, SE., bahwa Saksi sebagai CSMLN telah salah dalam menerapkan **Standard Operating Procedure** dan/ atau/dalam pengambilan keputusan, karena Saksi sebagai CSMLN berkewajiban untuk memastikan apakah dokumen L/C tersebut *Comply With* atau terdapat

Hal. 100 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



discrepancies, dan memastikan seluruh dokumen *Clean*. Faktanya terdapat usulan dari penyelia agar proses dan rekeningnya di blokir namun tetap dilanjutkan oleh Saksi dan Branch Manager, dengan demikian segala kerugian yang timbul atas proses pendiskontoan L/C tersebut merupakan kesalahan dari Saksi dan Branch Manager dalam melakukan verifikasi, menerapkan **Standard Operating Procedure** dalam pedoman transaksi luar negeri yang berlaku di Bank BNI 46, dan pengambilan keputusan;

- 1.7 Bahwa keterangan Saksi Drs. EDY SANTOSO di dalam persidangan menyebutkan adanya aset yang disita dengan nilai Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) melebihi outstanding Gramarindo Group yang sebesar Rp. 1.214.468.422.331,43 (satu triliun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga satu rupiah empat puluh tiga sen) yang seharusnya dengan nilai aset tersebut sudah bisa digunakan untuk menutupi kerugian Bank BNI 46 Cab. Kebayoran Baru, dan Negara Republik Indonesia akibat pencairan/pendiskontoan L/C Bank BNI 46 Cab. Kebayoran Baru tersebut;
- 1.8 Bahwa sebagaimana Keterangan Saksi Sdr. Richard Kountul menyatakan tidak pernah menerima langsung perintah dari Terdakwa melainkan perintah yang ditujukan kepadanya berasal dari Sdr. Ir. Ollah Abdullah Agam, sehingga patut diragukan PT. Metrantara baik dalam pendiriannya maupun di dalam penempatan Richard Kountul sebagai Direktur berdasarkan perintah dari Terdakwa;
- 1.9 Bahwa sebagaimana Saksi Ir. Ollah Abdullah Agam menerangkan dirinya tidak pernah melihat penandatanganan Surat Pernyataan dan akta apapun oleh Terdakwa, baik Surat Pernyataan sebagai pemilik dan penanggungjawab perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam Gramarindo Group, Akta

Hal. 101 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Penanggungan Hutang, Akta Pengakuan Hutang dan Surat apapun yang tertulis atas nama Terdakwa;

- 1.10** Bahwa di dalam persidangan Saksi Sdr. Adrian Herling Waworuntu tidak pernah dihadirkan, keternagannya di dalam BAP Kepolisian hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum **TANPA** sebelumnya yang bersangkutan diangkat sumpah, padahal keterangan dari Sdr. Adrian Herling Waworuntu sangat penting menyangkut dakwaan-dakwaan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan;
- 1.11** Bahwa keterangan Saksi Sdr. Adrian Herling Waworuntu menjadi sedemikian penting karena di dalam tuntutan maupun di dalam Putusan Pengadilan No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst menyebut nama Sdr. Adrian Herling Waworuntu (Vide Pertimbangan Hakim di dalam Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst angka 3 hal. 220), jika yang bersangkutan tidak dihadirkan, sedangkan tidak ada satu orangpun saksi maupun bukti yang dapat mendukung pertimbangan hukum Hakim terutama pada pertimbangan yang menyatakan "... bahwa dana tersebut atas permintaan Terdakwa dan Saksi Adrian Herling Waworuntu selaku Konsultan yang ditunjuk oleh Terdakwa..." menjadi sumir dan tidak berdasarkan fakta apapun dipersidangan, maka segala hal baik di dalam posita dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyangkut nama Saksi Sdr. Adrian Herling Waworuntu khususnya yang berkaitan juga dengan Terdakwa seharusnya tidak dapat di jadikan pertimbangan/ seharusnya dikesampingkan karena tidak didukung oleh bukti yang cukup;
- 1.12** Bahwa didalam persidangan tidak pernah dijelaskan bagaimana mekanisme penempatan orang-orang terdekat Terdakwa ke dalam perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam Gramarindo Group oleh Terdakwa, baik di dalam BAP Kepolisian, Acara Pemeriksaan di Persidangan Saksi-saksi tidak dapat menjelaskan hal tersebut, melainkan hanya secara serampangan mengatakan bahwa Terdakwa menunjuk Saksi Ir. Ollah Abdullah Agam, Saksi

Hal. 102 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Aprilia Widharta, Saksi Richard Kountul, Saksi dr. Titik Pristiwanti, Saksi Jane Iriene Lumowa sebagai Direktur dan pemegang saham tanpa dijelaskan bagaimana berdirinya dan/atau pengambilalihan/akuisisi perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga keterangan yang demikian seharusnya tidak dijadikan sandaran/pijakan Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya;

1.13 Bahwa Saksi Yoke Yola Sigar adalah adik kandung dari Sdr. Adrian Herling Waworuntu di dalam persidangan menerangkan dalam hal penempatan/pengeluaran dana dari PT. Adhitya Putra Pratama Finance diperintahkan oleh Sdr. Adrian Herling Waworuntu yang merupakan kakak kandungnya, dan di persidangan mengatakan tidak mengenal Terdakwa;

1.14 Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan pihak Bank Penerbit Rekening milik Terdakwa untuk mengkonfirmasi kebenaran kepemilikan rekening tersebut;

Bahwa keterangan Saksi sebagaimana yang PEMBANDING uraikan diatas beberapa tidak dimuat di dalam Pertimbangan Hakim dan/atau Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, untuk itu mohon jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara di tingkat Banding ini untuk memeriksa kembali keterangan Saksi secara menyeluruh guna menemukan fakta hukum yang patut.

2. BUKTI-BUKTI

2.1. Bahwa bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan Fotocopy yakni Bukti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 47, 48, 49, diantaranya merupakan Akta yang dibuat dan dihadapan Notaris, namun Notaris atau saksi-saksi penandatanganan Akta yang namanya tertera di dalam Akta tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan untuk mengkonfirmasi kebenaran Akta tersebut dan Jaksa Penuntut Umum hanya menunjukkan bukti Salinan Akta-akta tersebut bukan

Hal. 103 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



minuta Aktanya, selain itu Fotocopy dokumen tidak memenuhi syarat sebagaimana alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 184 KUHP;

2.2. Bahwa Majelis Hakim di dalam Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst pada halaman 219 paragraf ketiga mendalilkan penyangkalan Terdakwa sebagai pengendali dari PT. Sagared Team maupun perusahaan yang tergabung di dalam Gramarindo Group tidak didukung dengan alat bukti apapun, mengenai hal ini kami sangat berkeberatan dikarenakan, fakta-fakta persidangan juga meliputi pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, jika dari pembuktian Jaksa Penuntut Umum saja dapat terlihat adanya kejanggalaan dan/atau ketidaksesuaian dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka secara otomatis pembuktian itu menjadi penyangkalan tersendiri terhadap dalil-dalil Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga merupakan Alat bukti yang dapat dipergunakan bagi Terdakwa untuk menyangkal ataupun untuk mengakui suatu fakta hukum;

2.3. Bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan satupun Bukti terkait Akta Pendirian maupun Akta Perubahan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam Gramarindo Group, hal-hal yang terkait dengan adanya pengendalian, kepemilikan, dan kedudukan Terdakwa sebagai Key Person, hanya disandarkan pada keterangan Saksi yang juga merupakan Terpidana pada berkas perkara yang terpisah, yang secara psikologis sangat dimungkinkan adanya penunjukkan Terdakwa sebagai otak pelaku, pelaku utama, atau *master mind*, semata-mata untuk meringankan hukuman mereka, mengingat Terdakwa adalah orang yang paling mudah ditunjuk sebagai pihak yang bersalah karena dirinya tidak berada di Indonesia melainkan di Belanda;

3. PENDAPAT AHLI

Hal. 104 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



3.1. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Yuli Indrawati, SH., L.L.M.,
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa orang
yang dapat diancam dan dijatuhi pidana atas tindak pidana korupsi
adalah *“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”*
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 menghapus
kata “dapat” yang berimplikasi terjadi pergeseran dari delik formil
menjadi delik materiil, sehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum di
dalam Dakwaannya menggunakan rumusan *Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999* yang telah diubah berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, selain itu penghitungan
kerugian negara harus berdasarkan kerugian yang nyata (*injury in fact*)
haruslah dihitung secara detail berdasarkan nilai kepemilikan saham
Negara di dalam Bank BNI 46, bukan mengklaim secara keseluruhan
kerugian yang dialami Bank BNI 46.

Berdasarkan teori transformasi dan teori badan hukum kerugian yang
dialami oleh Bank BNI 46 bukanlah kerugian negara, Hal ini didasarkan
pada pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang diatur dalam
UUD 1945 maupun teori badan hukum dan teori transformasi, serta
berdasarkan tindakan pemisahan yang dilakukan.

Berdasarkan *Pasal 23 ayat (1) UUD 1945*, keuangan negara adalah
APBN. Dengan demikian, keuangan BUMN bukan keuangan negara.

Berdasarkan teori badan hukum, yang mana badan hukum merupakan
subyek hukum, keuangan badan hukum terpisah dari keuangan negara.
Keuangan BUMN sebagai badan hukum – subyek hukum terpisah dari
keuangan negara. Didukung oleh doktrin dalam hukum keuangan
negara tentang tindakan yang dapat dilakukan negara terhadap
uangnya berupa pemisahan, serta berdasarkan teori transformasi yang
menyatakan bahwa tindakan hukum pemisahan keuangan kepada
subyek hukum lainnya berimplikasi yuridis berupa berubahnya status

Hal. 105 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



hukum keuangan dari keuangan negara menjadi keuangan BUMN. Dengan demikian, tata kelola keuangannya tunduk pada tata kelola keuangan BUMN. Termasuk didalamnya risiko atas pengelolaan keuangan tersebut menjadi risiko beban tanggung jawab BUMN.

Dalam hal ini, BNI adalah BUMN yang berbentuk persero. Dalam UU BUMN diatur bahwa BUMN berbentuk Persero tunduk pada UU PT. Dalam UU PT, setiap PT merupakan badan hukum. Tindakan pemisahan kekayaan yang dilakukan negara dalam rangka penyertaan modal negara pada BNI mengakibatkan, kekayaan negara yang dipisahkan tersebut menjadi keuangan BNI sebagai badan hukum (subyek hukum); kekayaan negara yang dipisahkan tersebut dikelola sesuai tata cara pengelolaan perusahaan dalam hal ini BNI; dan risiko atas tata kelola kekayaan negara yang dipisahkan tersebut menjadi risiko BNI. Risiko yang dimaksud disini antara lain berupa kerugian karena aktivitas korporasi (**business**). Tentunya dalam melakukan aktivitas korporasi BNI harus menerapkan prinsip *good corporate governance* (**business judgement rules**). Apapun bentuk kerugian yang diderita akibat dari kegiatan korporasi tersebut, maka kerugian tersebut merupakan kerugian BNI – bukan kerugian negara.

4. BUKTI SURAT

4.1. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian yang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Bukti Akta Pendirian maupun Akta Perubahan perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam Gramarindo Group;

4.2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak menyita Buku Rekening yang disebut-sebut milik Terdakwa dari Bank Penerbitnya untuk selanjutnya diajukan sebagai Bukti di Persidangan, akan tetapi didalam Dakwaannya maupun Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum mendalilkan Terdakwa menerima sejumlah uang di rekening tersebut salah satunya dari PT. Sagared Team, demikian juga Majelis Hakim

Hal. 106 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst sebagaimana di dalam point 1) halaman 203 menyebutkan adanya dana yang langsung masuk ke rekening Terdakwa (tidak disebutkan rekening Bank apa, dengan nomor rekening berapa);

5. BUKTI PETUNJUK

Terdapat persesuaian antara Keterangan Saksi yang mengatakan bahwa tidak ada nama Terdakwa di dalam dokumen pengajuan L/C, dan tidak ada nama Terdakwa di dalam organ pengurus perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam Gramarindo Group, dan terdapat persesuaian keterangan antara Saksi Ir. Ollah Abdullah Agam, Saksi Richard Kountul, dan Saksi Aprilia Widharta, yang menjelaskan bahwa tidak ada satupun orang yang melihat penandatanganan Surat Pernyataan, Surat Kuasa, Surat Pengakuan Hutang, Surat Penanggungan Hutang, dsb. Namun hal ini diabaikan oleh Majelis Hakim Perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dan tidak dimuat di dalam pertimbangan hukumnya.

6. KETERANGAN TERDAKWA

Tidak ada satupun keterangan Terdakwa yang mengakui pernah meminta orang-orang terdekatnya untuk ditempatkan sebagai Direktur di perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam Gramarindo Group, justru sepengetahuan Terdakwa tidak ada perseroan terbatas yang bernama Gramarindo melainkan yang Terdakwa tahu Gramarindo adalah sebuah community development, atau non governmental organization, atau lembaga swadaya masyarakat yang tujuannya adalah untuk kegiatan sosial seperti pembangunan rumah ibadah, klinik kesehatan, sekolah-sekolah, dsb.

Terdakwa juga tidak pernah merasa menandatangani Surat Pernyataan apapun terkait pengakuan dirinya sebagai pemilik dari perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam Gramarindo Group.

Terdakwa juga tidak memiliki aset, disebabkan Terdakwa bukanlah warga negara Indonesia, melainkan warga negara Belanda.

Hal. 107 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa fakta hukum yang diabaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, selain itu dengan kualitas pembuktian sebagaimana PEMBANDING uraian diatas, maka tidak layak PEMBANDING dahulu TERDAKWA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair.

B. Putusan Hakim Tidak Memuat Alasan Hukum yang Tepat

1) Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata “dapat” yang berimplikasi terjadi pergeseran dari delik formil menjadi delik materiil, maka seharusnya Majelis Hakim perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst mempertimbangkan dan menetapkan nilai kerugian negara berdasarkan kerugian yang nyata (*injury in fact*) berdasarkan prosentase kepemilikan saham Negara bukan berdasarkan nilai *outstanding* keseluruhan yakni sebesar Rp. 1.214.468.422.331,43 (*satu triliun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga satu rupiah empat puluh tiga sen*), meskipun Majelis Hakim berhak untuk melakukan penemuan hukum namun tetap saja harus didasarkan Alasan hukum yang sesuai;

2) Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Majelis Hakim perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst menolak Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum karena di dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena dalam formulasi dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum masih

Hal. 108 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



menempatkan frasa “dapat” yang telah dihapus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016;

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka PEMBANDING telah dapat menguraikan alasan-alasan, dasar hukum, serta yurisprudensi, atau doktrin hukum yang dapat mendasari pembatalan Putusan Perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst disamping itu berdasarkan uraian dan/atau dalil-dalil Memori Banding sebagaimana diatas dan jika dikaitkan dengan asas-asas Putusan Hakim maka Putusan Hakim Perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman dan mengandung cacat hukum, sehingga mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima seluruh dalil-dalil PEMBANDING, selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding oleh PEMBANDING semula Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **No. 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;**

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dalil-dalil pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair, dan menjatuhkan putusan bebas (**vrijsprak**)

Hal. **109** dari **114** hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



terhadap Terdakwa, atau putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) atau setidaknya hukuman yang ringan-ringannya;

3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum, untuk membebaskan TERDAKWA dari tahanan;
4. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat TERDAKWA dengan segala akibat hukumnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 10 Juni 2021, pada pokoknya sependapat / tidak keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan terdakwa bersalah, namun keberatan dengan penjatuan pidana penjara selama 18 tahun, dan sependapat dengan putusan pidana denda, uang pengganti, barang bukti dan biaya perkara;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya seperti tersebut dalam memori banding tertanggal 30 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa, dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Mei 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua Primair dan menjatuhkan putusan bebas;

Hal. **110** dari **114** hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeriakarta Pusat Nomor 1/Pid,Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.,tanggal 24 Mei 2021, dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori Banding Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, adalah Keberatan dengan putusan pidana penjara selama 18 Tahun atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alasan keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak beralasan menurut Hukum, oleh karena sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama alasan-alasan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kerugian dan dampaknya terhadap perekonomian negara, oleh karena itu alasan alasan tersebut dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum harus di tolak;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa seperti tersebut dalam memori banding dan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan, dengan alasan tidak terbukti semua pasal dakwaan yang menjadi dasar penjatuhan pidana pada diri terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan hukum, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini telah memeriksa perkara menurut hukum acara yang berlaku, dan telah menerapkan pembuktian yang benar dan alat-alat bukti yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku,serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dan dirumuskan secara tepat dari alat bukti yang sah, sehingga dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal yang dijadikan dasar dalam menyatakan kesalah terdakwa sudah tepat dan benar;

Hal. 111 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Menimbang bahwa mengenai pidana penjara selama 18 tahun yang dijatuhkan atas diri terdakwa sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, aspek dampak kesalahan terdakwa di kategorikan ke dalam aspek kesalahan yang dapat mempengaruhi perekonomian negara, dan pemasukan ke kas negara yang sangat diperlukan untuk pembangunan memang terbukti,

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dampak kesalahan serta aspek keuntungan, apabila di konstatir dari peran dan perbuatan terdakwa, terlihat tersebar secara merata,serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan diantaranya terdakwa berusaha menghindari proses hukum dengan melarikan diri dan keadaan-keadaan yang meringankan dari fakta-fakta terlihat bahwa sifat baik dari terdakwa, maka lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sama dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama karena sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021 tanggal 24 Mei 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 112 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami James Butar Butar, S.H., M. Hum Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Singgih Budi Prakoso, S.H., M. H dan Mohammad Lutfi, S.H., M. H dan Drs. H. Rusydi, S.H., M. H. dan H. Hening Tyastanto, S.H., Cn masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor tanggal 21 Mei 2021 Nomor 22/PID.TPK/2021/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Tiur Nimar

Hal. **113** dari **114** hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar,S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

1.Singgih Budi Prakoso,S.H.,M.H

James Butar Butar,S.H.,M.H

2.Mohammad Lutfi,S.H.,M.H.

3.H.Drs.Rusydi,S.H.

4.H.Hening Tyastanto,S.H.Cn.

Panitera Pengganti

Tiur Nimar Siregar ,S.H.,M.H

Hal. 114 dari 114 hal. Putusan Nomor 22./Pid.Sus-TPK/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)